

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK JANDA SEBAGAI  
PENERIMA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
(Studi Kasus PT. Taspen (Persero) KC Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**DITA AGINTA SITEPU**

**1906200336**

**HUKUM PERDATA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
T.A 2023**



**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI  
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM  
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**


NAMA : DITA AGINTA SITEPU  
NPM : 1906200336  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK JANDA SEBAGAI PENERIMA PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (Studi Kasus di PT. Taspen (Persero) KC Medan)

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Mukhlis, S.H., M.H

1. 

2. Nurhilmiah, S.H., M.H

2. 

3. Assoc.Prof.Dr. Hj. Masitah Pohan  
S.H.,Hum.

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DITA AGINTA SITEPU  
NPM : 1906200336  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK JANDA SEBAGAI  
PENERIMA PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
(Studi Kasus PT. Taspen (Persero) KC Medan)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 29 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Hi. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.

NIDN: 0111116301

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : DITA AGINTA SITEPU  
**NPM** : 1906200336  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK JANDA SEBAGAI PENERIMA PENSIIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL (PNS) (Studi Kasus PT. Taspem (Persero) KC Medan)

**PENDAFTARAN** : Senin, 4 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0111116301

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dita Aginta Sitepu  
NPM : 1906200336  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Hak Janda Sebagai Penerima  
Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
(Studi Kasus PT. Taspen (Persero) KC Medan.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 24 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Dita Aginta Sitepu



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI  
MAHASISWA**

NAMA : DITA AGINTA SITEPU  
NPM : 1906200336  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK JANDA SEBAGAI PENERIMA PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (Studi Kasus PT.Taspen (Persero) KCU Medan)  
Pembimbing : Dr. Masitah Pohan,S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19/oktober/2023	ACC judul dengan Kabag dan persetujuan pembimbing terhadap judul	
9/Desember/2023	pengarahan judul serta Rumusan Masalah	
10/Februari/2023	Pemeriksaan proposal	
13/Februari/2023	ACC proposal	
11/juli/2023	pengarahan / pemberian masukan atas revisian	
25/Agustus/2023	Pengerjaan Bab III	
28/Agustus/2023	Pemeriksaan Hasil skripsi	
29/Agustus/2023	Melakukan Bedah Buku	
29/Agustus/2023	ACC skripsi	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Masitah Pohan,S.H.,M.Hum)

**Analisis Hukum Terhadap Hak Janda Sebagai Penerima Pensiun Pegawai  
Negeri Sipil (PNS)  
(Studi Kasus PT. Taspen (Persero) KC Medan)**

**Dita Aginta Sitepu**  
**19062000336**

**Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,**  
**Email: [ditaaginta0837@gmail.com](mailto:ditaaginta0837@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah masa pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk janda sebagai penerima pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pegawai Negeri Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jenis penelitian ini adalah empiris. Yang dimaksud penelitian empiris adalah penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

Hasil yang dapat disimpulkan adalah Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda menurut pasal 1 dan penjelasannya. Sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil, hak janda memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang, yakni UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang ini, hak janda sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil telah diatur pada Pasal 86 dan 87.

***Kata Kunci: Pensiunan, Pegawai Negeri Sipil, Janda.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan oara sahabatnya, semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Aamiin ya robbal'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul :

**“Analisis Hukum Terhadap Hak Janda Sebagai Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus PT. Taspen (Persero) KC Medan)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada J. Sitepu, S.H., selaku ayahanda saya dan A. Susanti selaku ibunda saya yang telah melahirkan dan membesarkan saya, serta dengan sabar mendidik, memberikan arahan, dan petuah petuah kepada saya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi hingga sampai pada titik ini.
2. Dengan segala hormat dan kerendahan hati saya sampaikan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof.



Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal. S.H.,M.Hum serta wakil dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H , wakil dekan III Ibu Atikah Rahmi,S.H.,M.H yang pernah menjadi dosen Mata Kuliah Hukum Waris saya yang memberikan banyak ilmu dan membuat saya paham terhadap pembagian hukum waris. Terimakasih telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurus keterkaitan terhadap akademik selama masa perkuliahan.
4. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan,S.H.,M.Hum selaku pembimbing skripsi saya dan Bapak Mukhlis S.H.,M.H selaku pembanding yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Begitu juga kepada kakak-kakak kandung saya, Dina Kristina Sitepu,S.H, Dika Kristanty Sitepu, Dila Kristy Sitepu,S.H.,M.H yang telah membantu saya, menghibur, memberikan arahan, dan sudah menjadi support system saya selama pengerjaan skripsi ini berlangsung dan selalu bersama dan menemani saya dalam keadaan susah maupun senang.

6. Terimakasih kepada semua keponakan saya, yaitu Carissa Zulaikha, Cassandra Zaviera, Dipa Galendra P, Radisya Hagaina Br. Bangun, Radisqa Hasalsalina Br. Bangun, serta calon keponakan yang saat ini masih ada di dalam perut kakak penulis semoga senantiasa sehat selalu dan dapat hadir didunia ini dengan keadaan sehat walafiat serta lengkap, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua keponakan penulis yang sudah memberikan energi positif dan menambah semangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi yang sedang penulis kerjakan, salam hangat from unda,love.
7. Tiada momen indah bila tidak dipenuhi dengan persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan banyak terimakasih kepada teman sejadid raya yang mungkin pernah menyusahkan dan memudahkan dalam segala hal, susah, senang, sedih, bahkan mungkin pernah diphp-in dalam pengerjaan skripsi ini yang bersama yaitu Indah Novita beserta Rembulan Pitaloka, senantiasa memberikan arahan, memberikan petunjuk dalam penyelesaian kuliah hukum di fakultas hukum UMSU ini. Semoga kelak kita dapat sukses bersama-sama dan saling mengenang masa-masa perkuliahan dimana kita sering menghabiskan waktu bersama di Starbucks Adam malik untuk mengerjakan skripsi ini bersama mhehe.
8. Kepada teman sejadid, dan geng kapak yang berada di Fakultas Hukum UMSU ini yaitu picacuu, piyaa,nopcun dan heitayoooo yang sebagaimana telah melewati proses pendewasaan secara bersama-sama dalam 4 tahun terakhir ini, teman-teman yang sabar akan terjadinya guncangan mood

penulis, menerima baik dan buruknya penulis dan senantiasa sabar akan segala sesuatu kesalahan yang sudah penulis perbuat, kata maaf dan terimakasih penulis ucapkan karena sudah bertahan sampai saat ini, kalian sungguh luar biasa dan percayalah semua akan terlewati karena kalian mampu.

9. Dan Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman terdekat saya, yaitu 2044 yang senantiasa selalu memberikan arahan yang terbaik kepada penulis, menjaga kesehatan penulis, memberikan support, tenaga, semoga rezeki nya lancar selalu ya.
10. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.
11. Dan tak lupa juga, saya ingin berterimakasih kepada diri sendiri yang sudah kuat sampai saat ini, mampu menjalani hal-hal yang mungkin tidak kamu inginkan dan tidak kamu sukai, namun kamu sudah berada di tahap ini, semoga diri sendiri menjadi lebih kuat lagi untuk menjalani tahap selanjutnya untuk dapat memenuhi semua impian yang sudah dicita-citakan.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah kecuali illahi rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya penulis dan skripsi ini. Terimakasih kepada semua, tiada lain yang diucapkan selain kata

semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Agustus 2023  
Hormat Saya

*Dita Aginta Sitepu*  
*1906200336*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Defenisi Operasional .....	11
D. Keaslian Penelitian .....	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Sumber Data .....	17
4. Alat Pengumpul Data.....	20

<b>BAB II.....</b>	<b>23</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
A. Analisis Hukum .....	23
B. Pensiun Pegawai Negeri Sipil .....	25
C. PT. Taspen (Persero) KC Medan.....	56
D. Janda.....	58
<b>BAB III.....</b>	<b>61</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Pengaturan Hak Janda Sebagai Penerima Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari PT. Taspen (Persero) KC Medan.....	61
B. Perlindungan Hukum Terhadap Janda sebagai penerima pensiunan Pegawai Negeri Sipil di PT. Taspen (Persero) KC Medan.....	67
C. Kendala yang dialami serta solusi terhadap janda yang sudah menikah kembali di PT. Taspen (Persero) KC Medan.....	74
<b>BAB IV .....</b>	<b>79</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79

A. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN I.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN II.....</b>	<b>89</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak para pegawai negeri sipil (PNS) yang telah masa pensiun. Salah satu hak yang didapat oleh PNS yang telah pensiun adalah hak penerimaan pensiun. Pensiun merupakan suatu hak yang diterima oleh mantan PNS sebagai bentuk penghargaan negara atas prestasi dan pengabdianya selama menjadi PNS. Namun demikian, tidak semua mantan PNS yang telah pensiun langsung mendapat hak penerimaan pensiun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hak penerimaan pensiunan, seperti lama masa kerja serta besar jasanya selama menjadi PNS.

Janda dari mantan PNS yang telah meninggal dunia tidak mendapatkan hak penerimaan pensiun secara penuh. Padahal, janda juga memiliki andil dalam mendukung suksesnya karier mantan PNS tersebut. Janda yang menjadi janda dari mantan PNS berhak menerima penerimaan pensiun meskipun mendapat beberapa kriteria pembatasan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai bagi janda sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil yang sangat penting agar hak-haknya terjamin.

Perlindungan hukum bagi janda sebagai penerima pensiun masih menjadi perbincangan yang aktif di masyarakat. Terdapat beberapa persoalan yang perlu dipecahkan dalam memperjuangkan hak janda sebagai penerima pensiun. Salah satu di antaranya adalah kompleksitas peraturan dan kebijakan yang terkait



dengan pembayaran pensiun. Meskipun sudah ada beberapa upaya dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait hak janda sebagai penerima pensiun, namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga hak janda yang menjadi penerima pensiun dapat terlindungi secara optimal.

PT. Taspen (Persero) atau Sebuah Perusahaan milik negara yang mengelola Tabungan dan Asuransi Pensiun adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil<sup>1</sup>. Taspen dibentuk untuk memberikan jaminan pada masa pension, asuransi kematian dan nilai tunai asuransi sebelum pension dengan memberikan suatu jumlah sekaligus kepada peserta atau ahli warisnya, di samping pembayaran bulanan dari pension yang bersangkutan. Jumlah sekaligus itu diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai bekal untuk memulai hidup baru sesudah pension. Adapun visi dan misi dari PT. Taspen (Persero) adalah menjadi pengelola dana pensiun dan THT (Tabungan Hari Tua) serta jaminan social 2 lainnya yang terpercaya (visi) dan mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara professional dan akuntabel berlandaskan integritas dan etika yang tinggi (Misi). Selain memiliki visi dan misi PT. Taspen (Persero) juga memiliki beberapa tata nilai yaitu tumbuh, etika, professional, akuntabilitas, dan integritas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> PT TASPEN (Persero) diakses pada hari sabtu, 8 juli 2023 pukul 11.00 wib.

<sup>2</sup> <https://www.taspen.co.id/tentang-kami> diakses pada hari sabtu, 8 juli 2023 pukul 11.00 wib.

Menjalankan aktivitas perseroan terbatas, di Indonesia dikenal tiga jenis organ yang ada dalam perseoran terbatas, secara tegas dinyatakan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.<sup>3</sup>

Dalam proses memahami proses penyelenggaraan negara yang baik dan korporasi yang bertanggung jawab, penghormatan atas nilai-nilai hak asasi manusia merupakan bagian yang paling integral. Nilai-nilai tersebut bisa disebut dengan pilar yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat dan warga. Dalam pandangan ini, nilai-nilai hak asasi manusia merupakan sokoguru bagi pengembangan masyarakat dan warga itu sendiri.<sup>4</sup>

Pemerintah memberikan tugas penyelenggaraan dan pengelolaan program dana pension kepada PT. Taspen (Persero). Diberi Tanggung Jawab yang lebih besar oleh pemerintah melalui pelimpahan program pension yang sebelumnya dikelola oleh Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Pelayanan di PT. Taspen (Persero) adalah pelayanan pembayaran pension Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pegawai Negeri Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undang. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

---

<sup>3</sup> Masitah Pohan, *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 2622-3740, Vol 3, No.3, April 2022 Halaman. 1339

<sup>4</sup> Masitah Pohan, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Pustaka Bangsa Press, 2011. halaman.4

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Pemerintah memberikan jaminan hari tua yakni manfaat pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai balas jasa telah mengabdikan dirinya kepada negara dengan bekerja bertahun-tahun dalam instansi Pemerintah. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa jasanya mengabdikan pada negara.<sup>5</sup> Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran penting pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional sehingga dibutuhkan perlindungan, pemeliharaan, hingga diberikan kesejahteraan agar dapat meningkatkan produktivitas kerjanya pada instansi pemerintah.<sup>6</sup>

Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda menurut Pasal 1 dan penjelasannya, diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah serta untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.

Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda dalam penjelasan umum angka 7 menyatakan bahwa pemberian pension tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan tujuan utama Undang-undang Pokok Kepegawaian untuk menyusun dan memelihara Aparatur Negara yang berdaya guna sebagai alat revolusi Nasional. Oleh sebab itu, untuk

---

<sup>5</sup> [www.taspen.co.id](http://www.taspen.co.id)

<sup>6</sup> Adrie, S. "Implementasi Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian.", Vol. 15, Yustitia, No. 2 Desember 2021, halaman 13.

memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan “dengan hormat” sebagai pegawai negeri. Jaminan hari tua tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau Negara.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian menetapkan bahwa untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Usaha kesejahteraan meliputi program pension dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil.

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pasal 1 dan penjelasannya, diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah serta untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.

Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang pension pegawai dan pension janda/duda dalam Penjelasan umum angka 7 menyatakan bahwa Pemberian pension tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan tujuan utama Undang-undang Pokok Kepegawaian untuk menyusun dan memelihara Aparatur Negara yang berdaya guna sebagai alat revolusi Nasional. Dalam hal ini hukum perdata memberikan wewenang-wewenang di satu pihak dan di lain pihak ia

membebankan kewajiban-kewajiban, yang pemenuhannya jika perlu dapat dipaksakan dengan bantuan penguasa.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan “dengan hormat” sebagai pegawai negeri. Jaminan hari tua tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau Negara.

Nikah adalah peristiwa besar dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang sebelumnya haram, dengan sarana pernikahan berubah menjadi halal. Implikasinya besar dan beragam. Pernikahan adalah sarana awal mewujudkan sebuah tatanan masyarakat, karena keluarga adalah pilar penyokong kehidupan masyarakat. Jika keluarga baik dan berkualitas, bisa dipastikan bangunan masyarakat yang diwujudkan akan kokoh dan baik. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan betul umatnya untuk menikah. Sabda beliau : *“Nikahlah dan perbanyak anak. Karena aku bisa membanggakan diri di hadapan umat-umat lain, kelak pada hari kiamat”* .<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

---

<sup>7</sup> H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), halaman.2

<sup>8</sup> Abdul Djalil, *Fiqh Rakyat*, Imam Nakha’I, ed. M. Dedy Wahyuddin, et. Al., (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2000),. halaman. 285.

merupakan ibadah.<sup>9</sup> Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang berteguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Sabda Rasulullah Saw :

*“Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.”<sup>10</sup>*

Karena sifatnya yang menjangkau kehidupan luas di luar keluarga, pernikahan memiliki makna sangat strategis dalam kehidupan sebuah bangsa. Dalam konteks ini, pemerintah menjadi berkepentingan untuk mengatur institusi pernikahan, agar tatanan masyarakat yang teratur dan tentram bisa diwujudkan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah bentuk konkrit pengaturan negara tentang pernikahan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab I disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

---

<sup>9</sup> Diana Merytasari, *Pernikahan yang Dilakukan Janda Pegawai Negeri Sipil Untuk Mempertahankan Uang Pensiun Janda di Kabupaten Pemekasan*, Al- Manhaj, Vol. 1. No. 1 Juni 2019, halaman 44.

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),. halaman. 11.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>11</sup>

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam Bab 11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 yang intinya : sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum di hadapan undang-undnag jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang ditentukan undang-undang. Aturan inilah yang akhir-akhir ini menimbulkan satu istilah yang disebut sebagai : nikah siri atau nikah di bawah tangan.

Aturan pencatatan nikah ini sebenarnya memiliki tujuan yang bagus. Namun, ketika dihadapkan dengan kenyataan, sering mengalami kesenjangan. Banyak pernikahan yang oleh karena alasan-alasan tertentu tidak dicatatkan sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang. Bisa jadi karena alasan ketidakmampuan untuk membiayai mengurus pencatatan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi janda sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang ada dalam memberikan perlindungan hukum bagi janda sebagai penerima pensiun, serta memeriksa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pensiun oleh janda.

---

<sup>11</sup> [Apa itu Pernikahan? Simak Pengertian, Hukum, serta Rukunnya - TribunNews.com](https://www.tribunnews.com) diakses pada hari selasa, 11 juli 2023 pukul 08.00 wib.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk janda sebagai penerima pensiunan Pegawai Negeri Sipil, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan peraturan dan kebijakan tersebut, serta menyarankan solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi janda sebagai penerima pensiun pegawai negeri sipil.

Penelitian ini dilakukan agar mampu memberikan pemahaman yang lebih baik terkait pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang ada serta memberikan saran dan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah terkait upaya untuk memperbaiki serta meningkatkan perlindungan hukum bagi janda sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil.

Berdasarkan Latar belakang permasalahan ini, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : Analisa Hukum Terhadap Hak Janda sebagai Penerima Pensiun PNS (Studi Kasus PT.Taspen (Persero) KC Medan).

## **1. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hak Penerima Pensiun Janda dari PT. Taspen (Persero) KC Medan ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Hak penerima pensiun janda di PT. Taspen (Persero) KC Medan ?
3. Bagaimana kendala yang dialami serta solusi yang dapat dilakukan terhadap janda yang sudah menikah kembali di PT. Taspen (Persero) KC Medan ?



## 2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.<sup>12</sup>

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

### 1) Manfaat Teoris

Hasil penelitian ini akan memberikan penjelasan, pemahaman dan wawasan kepada mahasiswa/I, akademisi, serta masyarakat umum mengenai Hak Janda sebagai Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh PT. Taspen Persero (KC) Medan. Melalui penelitian ini, diharapkan agar hasil penulisan dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

### 2) Manfaat Praktis

Penulisan Skripsi ini di harapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan, membentuk pola pikir, dan keahlian serta pengetahuan hukum bagi para peneliti, khususnya di bidang Ketenagakerjaan, sekaligus bahan bagi Negara untuk menyelesaikan kendala kendala yang ada.

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *“Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU.* Medan:Pustaka Prima. halaman. 16.

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak penerima pensiun janda PT. Taspen (Persero) KC Medan .
2. Mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan hukum kepada penerima pensiun Janda di PT. Taspen (Persero) KC Medan.
3. Serta mengetahui kendala yang di alami oleh janda yang sudah menikah kembali namun tetap penerima pensiun suaminya yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang dikelola oleh PT. Taspen (Persero) KC Medan.

### C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti<sup>13</sup>. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu : “**Analisis Hukum Terhadap Hak Janda sebagai Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) . (Studi Kasus PT. Taspen (Persero) KC Medan)**”, Selanjutnya penulis menguraikan defenisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Analisis hukum merupakan suatu proses penelaahan atau penelaah terhadap suatu permasalahan hukum. Analisis hukum didasarkan pada bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan sumber hukum lainnya<sup>14</sup>. Tujuan dari analisis hukum adalah untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau pendapat hukum yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam

---

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman. 17

<sup>14</sup> Metode Penelitian Hukum dan Artinya - Kompas.com diakses pada hari Selasa, 11 Juli 2023 pukul 09.00 wib.

menyelesaikan masalah hukum. Analisis hukum dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti metode normative dan metode empiris. Serta dapat diterapkan dalam berbagai bidang hukum, seperti pidana, perdata, tata negara, dan lain-lain. Analisis hukum adalah suatu upaya untuk memahami kebijakan hukum yang dihasilkan oleh undang-undang atau keputusan pengadilan dan menerapkannya dalam situasi kehidupan nyata. Oleh karena itu, analisis hukum dapat membantu pihak yang terlibat dalam sebuah permasalahan hukum untuk mencari solusi yang terbaik dari sudut hukum.

2. Hak menurut hukum adalah suatu kekuasaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang untuk memperoleh atau menuntut suatu hal yang diatur dalam hukum, dan kekuasaan tersebut dilindungi oleh hukum. Hak adalah suatu konsep penting dalam hukum dan merupakan dasar dari banyak peraturan dan tradisi hukum. Hak-hak tersebut meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, serta hak lingkungan. Hak-hak sipil, misalnya, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk melakukan praktik keagamaan, hak atas perlindungan hukum dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang. Hak politik mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan, hak untuk berserikat dengan partai politik, hak untuk berbicara di depan umum dan hak untuk mengajukan petisi ke pemerintah.

Dalam melindungi hak-hak individu, baik pemerintah dan masyarakat harus tunduk pada hukum. Hukum adalah salah satu alat terpenting dalam melindungi hak-hak individu dan keseimbangan antara hak individu dan negara. Karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk undang-undang dan kebijakan public yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu serta menjamin kepentingan public secara keseluruhan.

3. Janda menurut hukum adalah seorang wanita yang telah kehilangan suaminya karena alasan apapun dan belum menikah kembali. Hal ini diatur oleh undang-undang dan norma hukum yang berlaku di masing-masing negara untuk melindungi hak-hak dan kewajiban para janda.<sup>15</sup>
4. Pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) adalah seseorang yang telah mengakhiri masa kerja atau dinasny sebagai PNS dan telah memenuhi syarat untuk menerima manfaat pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pensiunan PNS diberikan hak atas manfaat pensiun yang terdiri dari uang pensiun, santunan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan hari tua. Pensiun adalah program jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi PNS yang telah memasuki masa tua dan tidak lagi bekerja. Tujuan pensiun

---

<sup>15</sup> <https://www.hukumonline.com/klini/detail/cl785/hak-janda-menurut-hukum-indonesia/> diakses pada hari rabu, 12 juli 2023 pukul14.00 wib.

adalah memberikan perlindungan dan pengamanan sosial bagi PNS yang telah berkontribusi pada negara selama masa kerja

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul “ Analisis Hukum Terhadap Hak Penerima Janda Sebagai Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil “ ini benar-benar merupakan hasil karya penulis yang dilakukan tanpa plagiasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pencarian dan sumber-sumber yang dicari penulis dengan mandiri dan dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Maka dari itu penulis mencantumkan satu tulisan dengan studi kasus yang hampir sama sebagai pembandingan keaslian penulisan ini :

1. Tugas akhir, Ewi Triani, NPM : 1521010051, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Hak Dana Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)”. Dalam penulisan ini adalah empiris dengan penelitian Lapangan yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini yang mengarah Kepada Hak Penerima Janda sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstudi kasus di PT. Taspen (Persero) KCU Medan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.<sup>16</sup> Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>17</sup> Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

Metodeologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodeologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodeologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.<sup>18</sup>

Maka Metode Penelitian ini yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Menurut Soekanto (2015) bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>19</sup> Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum Jakarta* : UI-Press, halaman. 5.

<sup>17</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. 2018, *Op. Cit.* halaman. 42.

tersier. Sedangkan penelitian sosiologis atau empiris adalah penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>20</sup> Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normative (library research). Penelitian hukum normative akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data hukum atau literature.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini adalah rencana dan prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode pengumpulan data, analisis atau interpretasi data. Dalam penelitian yang dilakukan, penyusun mengumpulkan data melalui salah satu Staff Legal Associate yang bekerja pada PT. Taspen (Persero) KC Medan serta satu janda yang melakukan pernikahan kembali. Untuk mendapatkan informasi mengenai Hak Janda pensiunan PNS.

## **2. Sifat Penelitian**

Penulisan Skripsi ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini berusaha untuk menemukan

---

<sup>20</sup> Ibid.

penjelasan mengenai suatu fenomena, dan akan lebih banyak mengandung deskriptif yaitu dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama.<sup>21</sup>

Sifat penelitian ini sangat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>22</sup> Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum serta memberikan informasi yang berguna bagi para praktisi hukum dan masyarakat secara umum dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak janda sebagai penerima pensiun pegawai negeri sipil . Dalam penelitian yang dilakukan, penyusun mengumpulkan data melalui salah satu Staff Legal Associate yang bekerja pada PT. Taspen (Persero) KC Medan. Untuk mendapatkan informasi mengenai Hak Janda pensiunan PNS.

### **3. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu

---

<sup>21</sup> Ida Hanifa, dkk, 2018, *op.cit.*, halaman. 19.

<sup>22</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), halaman.4



nilai dibalik data yang tampak.<sup>23</sup> Istilah penelitian kualitatif perlu kiranya dikemukakan beberapa defenisi. Pertama, Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefenisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>24</sup> Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

a. Data Hukum yang bersumber dari Hukum Islam, al-Qur'an yang dimaksud dengan sumber dari Hukum Islam, dalam rangka menanamkan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah yang salah satunya "menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran al-islam dan kemuhammadiyah". Sebagai Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara wajib menyertakan minimal 1(satu) rujukan surah dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW agar dapat dijadikan dasar saat mengkaji, menganalisa, dan juga menjawab permasalahan yang diteliti.

b. Data Primer

Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah hasil wawancara dengan Staff Legal Associate PT. Taspen (Persero) KC Medan. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam proposal penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan.....*, halaman.15

<sup>24</sup> Lexy J. Moeleng, *Op.cit.*, halaman 4.

- 1) Kitab Undang-Undang KUHPperdata.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- 3) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pensiun PNS
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.

c. Data Sekunder

Data sekunder yaitu dengan cara pengumpulan informasi yang sudah ada yang dijadikan reformasi oleh penulis untuk menulis proposal ini, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut ini :
  - Kitab Undang-Undang KUHPperdata.<sup>25</sup>
  - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

---

<sup>25</sup> KUHPperdata

- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
  - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pensiun PNS.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan primer yaitu, buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah.<sup>26</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik yang dilakukan peneliti disini adalah studi kepustakaan dan wawancara sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. 2018. *Op.Cit.* Halaman. 52.

<sup>27</sup> *Ibid.*

a. Pedoman Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.<sup>28</sup>

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan via telepon.<sup>29</sup> Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan Staff Legal Associate PT. Taspen (Persero) KC Medan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah sebuah metode yang akurat dan spesifik dalam melakukan pengumpulan data serta memiliki tujuan untuk mencari sebuah informasi yang mengenai dengan segala kegiatan yang sedang berlangsung guna menjadikan objek kajian dalam sebuah penelitian.

---

<sup>28</sup> Burhan Ashsfhofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2013), halaman. 95

<sup>29</sup> *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D.....*, halaman. 194

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau sebuah karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum penelitian yaitu pada Staff Legal Associate PT. Taspen (Persero) KC Medan yang juga menjadi perwakilan dalam memberikan sedikit data terhadap janda penerima pensiun untuk memenuhi penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Analisis Hukum**

Analisis hukum adalah penelitian dan evaluasi terhadap aspek-aspek hukum yang terkait dengan suatu permasalahan atau situasi tertentu. Tujuan dari analisis hukum adalah untuk memahami implikasi hukum dari situasi tersebut, menentukan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dan memberikan rekomendasi hukum untuk mengatasi atau mengelola permasalahan.

Proses analisis hukum melibatkan pembacaan dan pemahaman terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perjanjian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Analisis hukum harus dapat mengidentifikasi dan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan serta memahami prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam kasus serupa.

Selain itu, analisis hukum juga melibatkan penelitian terhadap pendapat para ahli hukum, studi kasus sebelumnya, dan interpretasi hukum yang telah ada. Analisis hukum dapat melibatkan penggunaan metode ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data hukum yang ditemukan.<sup>30</sup>

Hasil dari analisis hukum adalah pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dari suatu permasalahan, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dan rekomendasi hukum yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan yang

---

<sup>30</sup> Aris Kurniawan. 13 Pengertian Analisis Menurut para ahli, tersedia: <https://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, diakses pada hari selasa, 11 Juli 2023 pukul 09.00 wib.

sesuai. Dalam beberapa kasus, hasil analisis hukum juga dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan atau dasar hukum untuk menyusun kebijakan hukum. Dalam konteks akademik, analisis hukum sering dilakukan dalam penelitian hukum dan penelitian tesis atau disertasi. Analisis hukum yang baik harus didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang peraturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan kemampuan untuk menerapkan penalaran logis dalam menghubungkan fakta-fakta dengan hukum yang berlaku. konsep kewajiban biasanya dibedakan dari konsep hak.<sup>31</sup>

Tahapan yang perlu dilakukan saat menganalisis. Pertama, adalah mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada. Hal ini melibatkan memahami secara mendalam peraturan hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan perjanjian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.<sup>32</sup> Selanjutnya, tahap berikutnya adalah menganalisis isi hukum yang berlaku. Dalam tahap ini, perlu dilakukan penelitian dan pembacaan kritis terhadap ketentuan hukum yang relevan. Analisis hukum ini dapat melibatkan pemahaman terhadap teknis hukum yang diterapkan, interpretasi hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terkait.

Analisis hukum juga mencakup melihat preceden atau putusan pengadilan terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Hal ini penting untuk memahami bagaimana pengadilan sebelumnya telah menafsirkan dan menerapkan hukum dalam situasi serupa. Putusan pengadilan dapat memberikan petunjuk hukum yang berharga dalam memahami bagaimana hukum

---

<sup>31</sup> Masitah Pohan, *Jurnal Cahaya Keadilan*, 2339-1693. Vol. 8 N0.1 (2020). halaman 11.

<sup>32</sup> I Gede Agus Kurniawan, *Jurnal analisis hukum*, 2620-4959, Vol. 6 No. 1 (2023)

seharusnya diterapkan dalam kasus sejenis. Setelah melakukan analisis isi hukum, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kesesuaian antara fakta yang ada dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini melibatkan membandingkan setiap faktor dan elemen yang ada dalam permasalahan dengan kriteria hukum yang berlaku. Jika terdapat ketidakseuaian antara fakta dan hukum, maka perlu dilakukan langkah-langkah hukum yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tahapan terakhir dari analisis hukum adalah menyusun kesimpulan dan rekomendasi<sup>33</sup>. Setelah memahami dan mengevaluasi aspek-aspek hukum yang terkait, harus diambil keputusan atau rekomendasi yang didasarkan pada analisis hukum yang telah dilakukan. Kesimpulan dan rekomendasi ini harus berdasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat dan diarahkan pada solusi yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

## **B. Pensiun Pegawai Negeri Sipil**

### **1. Pengertian Pensiun**

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya terhadap negara. Pada pokoknya telah menjadi kewajiban dari setiap pegawai negeri untuk berusaha menjamin hari tuanya dan untuk itu setiap pegawai negeri wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua tetapi juga sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangan kepada pegawainya.

---

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, halaman.1470.



Pensiun diatur dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, Undang-undang No. 11 Tahun 1969 sedangkan dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 diatur dalam pasal 87, pasal 91 ayat 2,3,4,5 dan ayat 6. Pasal 91 ayat 2 yang menyebutkan ;

Pegawai Negeri sipil diberikan jaminan pensiun apabila

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Mencapai batas usia pensiun
- d. Perampangan organisasi

Pasal 91 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pensiun pegawai negeri dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian pegawai negeri sipil.

Pasal 91 ayat (4) yang menyebutkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut di atas mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

Pasal 91 ayat (5) yang menyebutkan sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Pasal 91 ayat (6) yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal (23) ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.

PNS yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan hari tua. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Pengaturan lebih lanjut mengenai pensiun bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda.

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. Menjelang memasuki masa pensiunnya, seperti mengajar dan menjadi konsultan dan sebagainya, atau ada beberapa pejabat setelah pensiun kemudian menjadi pengajar widyaiswara yang justru adalah para pensiunan pejabat.

Pasal 32 ayat (4) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan program pensiun pemerintah menanggung subsidi dan iuran. Kebijakan tentang pemberian pensiun yang diatur dalam Undang-undang No. 43 Tahun 1999 merupakan kewenangan Pemerintah, karena hal ini terkait dengan tanggung jawab Pemerintah dalam penyediaan kesejahteraan pegawai secara nasional dan adanya jaminan bagi setiap PNS akan masa depannya yang

akan diperolehnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakannya.<sup>34</sup>

## **2. Dasar Hukum Pensiun**

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai,
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik.
- f. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- g. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1987 tanggal 8 Januari 1987 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil;

---

<sup>34</sup> Gitosudarmo Indriy, *Prinsip Dasar Manajemen Kepegawaian*, BPFE, (Yogyakarta, 1982), halaman 56-57.

- h. Surat Edaran Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tentang Batas Usia Pensiun yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II.<sup>35</sup>

### 3. Syarat Pensiun

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada Pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri.

Iuran pensiun pegawai negeri dan sumbangan pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial Hak atas Pensiun pegawai (UU No. 11 Tahun 1969, pasal 9). Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai :

- a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun.
- b. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan/ pejabat yang ditunjuk oleh departemen kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau

---

<sup>35</sup> Jayusman, "Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil" (makalah pada seminar pensiun PNS Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan di Kabupaten Buleleng, Buleleng 2016)h. 10

rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

- c. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

Berikut beberapa persyaratan pensiun PNS :

- 1) Pendaftaran isteri/suami/anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda:
  - a) Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/suami/anak(anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda harus dilakukan oleh pegawai negeri;
  - b) Penerima pensiun pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk kepala Kantor Urusan Pegawai;
  - c) Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap isteri didaftarkan;
  - d) Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu.

2) Persyaratan pengurusan pensiun

- a) DPCP
- b) Foto kopi SK pertama dilegalisir
- c) Foto kopi SK terakhir dilegalisir
- d) Pas Foto 4x6 (5 lembar)
- e) Foto kopi surat nikah dilegalisir
- f) Foto kopi akte kelahiran anak dilegalisir
- g) Foto kopi KARPEG
- h) SKP tahun terakhir rata-rata bernilai baik
- i) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.

3) Persyaratan Pengurusan Pensiun Janda/Duda

- a) Surat Pengantar dari instansi bagi yang meninggal dunia/tewas/cacat karena dinas.
- b) Foto kopi SK pensiun
- c) Foto kopi Surat Kematian dilegalisir
- d) Surat Keterangan Kejandaan
- e) Pas Foto 4 x 6 (5 lembar)
- f) Foto Kopi Surat nikah dilegalisir
- g) Foto Kopi Daftar Susunan Keluarga
- h) SKP tahun terakhir rata-rata bernilai baik.

Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat (dengan catatan apabila yang bersangkutan berhak kenaikan pangkat pengabdian).<sup>36</sup>

#### **4. Yang berhak menerima Gaji Pensiun**

Pasal 18 UU tentang pensiun Pegawai dan pensiun Janda/Duda Pegawai menyebutkan; apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka:

- a. Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.
- b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu.
- c. Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).

Pegawai negeri pria atau penerima pensiun pegawai pria apabila telah meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah-seibu termaksud. Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat

---

<sup>36</sup> Humas ULM, "Persyaratan Pensiun PNS " (On-line).

(2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:

- a. Belum mencapai usia 25 tahun.
- b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- c. Belum nikah atau belum pernah nikah.<sup>37</sup>

## **5. Berakhirnya Hak Pensiun**

Pemberhentian pegawai terdiri dari 2 jenis yaitu pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil dan pemberhentian dari jabatan negeri. Yang dimaksud dengan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Dan juga yang dimaksud dengan pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada suatu satuan organisasi negara, tetapi masih berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.

Jenis-jenis pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil. Pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil terdiri dari :

- a. Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil meliputi :
  - 1) Meninggal Dunia
  - 2) Atas Permintaan sendiri.

Pada prinsipnya pegawai negeri sipil yang mengajukan permintaan berhenti, dapat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Permintaan berhenti tersebut dapat ditunda untuk paling lama 1

---

<sup>37</sup> Iwan Al Khasni "Merekalah yang berhak atas Pensiunan PNS" (On-line).



tahun, apabila kepentingan dinas yang mendesak. Permintaan berhenti dapat ditolak apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau masih ada sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan.

3) Mencapai batas usia pensiun

Batas usia pensiun pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 adalah 56 tahun, kecuali bagi jabatan-jabatan tertentu.

4) Adanya penyederhanaan Organisasi

Perubahan satuan organisasi negara adakalanya mengakibatkan kelebihan pegawai. Apabila terjadi hal yang sedemikian maka pegawai negeri sipil yang kelebihan itu disalurkan pada satuan organisasi negara lainnya. Kalau penyaluran dimaksud tidak mungkin dilaksanakan, maka pegawai negeri sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau dari jabatan negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan Rohani

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dinyatakan dengan surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan:

- a) Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri karena kesehatannya.
  - b) Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi diri sendiri atau lingkungan kerjanya.
- b. Pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena :
- 1) Melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/ janji jabatan. Selain pelanggaran sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah,
  - 2) Melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau
  - 3) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.
- c. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :
- 1) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih; atau
  - 2) Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.

- d. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan karena meninggalkan tugas:
- 1) Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 bulan terus menerus diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. Apabila dalam waktu kurang dari 6 bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, maka ia dapat ditugaskan kembali jika ada alasan-alasan yang dapat diterima atau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian sendiri, dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja jika ia ditugaskan kembali.
  - 2) Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugas secara tidak sah terus menerus selama 6 bulan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Pemberhentian tersebut ditetapkan berlaku mulai tanggal penghentian pembayaran gajinya dan gaji selama 2 bulan sejak ia tidak masuk bekerja diberikan kepadanya. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang.
  - 3) Pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Untuk kelengkapan tata usaha kepegawaian maka pimpinan instansi yang bersangkutan serendah-rendahnya Kepala Sub Bagian atau pejabat lain yang setingkat dengan itu membuat surat keterangan meninggal dunia.

- 4) Pegawai negeri sipil yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 sejak ia dinyatakan hilang. Berdasarkan berita acara surat keterangan dari pejabat yang berwajib, maka pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan hilang. Surat pernyataan hilang dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua sejak yang bersangkutan hilang. Pejabat yang membuat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

Masa pensiun pasti akan tiba dan terjadi pada siapa saja bagi mereka yang sebelumnya bekerja baik dalam instansi pemerintah, swasta, maupun lembaga BUMN. Pensiun dirumuskan sebagai suatu “peran tanpa peran” dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan etika kerja, dan pensiun merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, sedangkan organisasi tempat bekerja menurut Filipo (1984) mempunyai kewajiban dalam memudahkan pemeliharaan dari suatu tahap ke tahapan yang lainnya. Bagi siapapun yang telah memasuki masa pensiun harus dapat hidup dengan penuh keberhasilan dalam martabat sebagai manusia walaupun tanpa mempunyai pekerjaan lagi. Program pensiun ini bagi instansi atau perusahaan manapun, pada hakikatnya adalah merupakan suatu hal yang harus terjadi dan dijalankan. Prinsipnya pensiun adalah program yang mempunyai manfaat bagi kelangsungan organisasi dan wajib bagi seseorang pegawai atau

karyawan pada suatu umur tertentu. Adapun manfaat dilaksanakannya program pensiun ini sebagaimana dikemukakan sirait (2006) adalah untuk :

1. Dikelola tanpa adanya komplikasi untuk membuktikan bahwa karyawan yang telah lanjut usia sudah tidak lagi memenuhi syarat pekerjaan.
2. Menciptakan lowongan-lowongan yang dapat membuat bagi karyawan lebih muda untuk maju.
3. Mempermudah perencanaan SDM karena jadwal pensiun telah diketahui.
4. Memberikan jalan keluar terhormat bagi karyawan yang tidak lagi memenuhi syarat.
5. Merangsang para karyawan untuk membuat rencana-rencana pensiun sebelum mereka sampai pada tanggal pensiun yang telah diketahui.

Defenisi pensiun menurut Arifianto (2004) adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dikatakan Arifianto (2004) bahwa program pensiun yang diberikan kepada PNS telah memenuhi kriteria; mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia pada saat aktif (akan diberikan pada janda/duda atau anaknya), dan meninggal dunia pada saat pensiun yang akan diberikan kepada janda/duda atau anaknya sebelum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, atau tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau belum menikah atau belum pernah menikah. Berdasarkan UU Pensiun PNS bahwa pensiun pegawai, janda/duda, atau anak diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Pemberian pensiun hanya diberikan kepada para PNS yang

diberhentikan dengan hormat karena telah memasuki usia pensiun, mengundurkan diri dengan telah memenuhi hak pensiun, atau meninggal dunia karena tugas. Sedangkan hak pensiun tidak diberikan kepada PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat karena dipecat atau melanggar ketentuan hukum.

Pasal 9 UU Pensiun PNS dijelaskan bahwa hak atas pensiun pegawai, ayat (1) pegawai yang diberhentikan dengan hormat berhak menerima pensiun pegawai, jika pemberhentiannya sebagai pegawai negeri; jika pemberhentiannya sebagai pegawai negeri; telah mencapai sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun, atau tidak dapat bekerja lagi karena alasan jasmani atau rohani (kesehatan) sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya; ayat (2) pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur karena alasan dinas lainnya dan tidak dipekerjakan lagi sebagai pegawai dengan ketentuan telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; ayat (3) pegawai negeri yang telah menjalankan tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai, dengan ketentuan telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; ayat (4) apabila pegawai negeri sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun namun belum berusia 50 (lima puluh) tahun, maka pemberian pensiunnya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun. Ada juga dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan

sebuah besarnya pensiun PNS adalah gaji pokok terakhir sebulan yang diterima oleh PNS yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku. Bagi semua orang termasuk PNS memasuki masa pensiun memang telah memunculkan berbagai macam problem, terutama bagi mereka yang tidak mempersiapkan masa pensiunnya secara dini dengan baik. Problem yang kadang menimbulkan shock sering terjadi pada seseorang yang sebelumnya telah memiliki kedudukan atau jabatan strategis/penting. Ketika pensiun tiba jabatan tersebut ditinggalkan, hal ini secara otomatis akan berdampak pada hilangnya penghasilan dari tunjangan jabatannya tersebut yang tentunya juga terjadi penurunan pendapatan secara drastis. Untuk menghindari hal tersebut, adanya persiapan menjelang masa pensiun baik secara fisik maupun mental sangat diperlukan. Persiapan pensiun ini sebaiknya dilakukan pada saat seorang masih aktif dalam bekerja atau intens dipersiapkan pasca saat masa transisi (paling tidak 5-10 tahun menjelang masa pensiun). Persiapan pensiun ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi pengaruh negatif, yang diharapkan tidak menimbulkan efek negative pada saat orang telah memasuki masa pensiun. Banyak orang menganggap bahwa pensiun itu adalah masa yang menakutkan dan menyakitkan, memunculkan asumsi negatif, telah menjadi mitos bahwa masa pensiun itu tidak enak, yang akibatnya menurut Setiati (2006) ketika orang telah memasuki masa pensiun akan mengalami post power syndrome.

Post power syndrome adalah gejala-gejala pasca kekuasaan, hal ini diambil dari definisi syndrome yang artinya adalah kumpulan gejala dan power yang artinya adalah kekuasaan. Gejala ini pada umumnya terjadi pada

orang-orang yang tadinya mempunyai kekuasaan atau memegang jabatan penting dikantornya, kemudian setelah tidak menjabat lagi muncul gejala-gejala kejiwaan atau emosi yang kurang stabil.<sup>38</sup> Disamping itu gejala ini juga bisa disebabkan oleh masa krisis pra pensiunan, dimana seseorang yang semula mempunyai power atau kekuasaan semasa memegang jabatan penting, menjadi orang yang tidak penting lagi ketika pensiun dan harus berkumpul bersama masyarakat pada umumnya. Menurut Setiati (2006), orang yang paling takut menghadapi pensiun dan banyak memunculkan syndrome ini adalah para PNS yang dulunya bekerja pada instansi pemerintahan. Betapa banyak PNS terutama yang dulunya mempunyai jabatan setelah habis masa tugasnya atau pensiun mengalami mental shock, yang ditandai dengan kurang kreativitas dan aktivitasnya pada saat menjelang masa pensiun.

## **6. Kebijakan, Program dan Asas Pensiun Pegawai Negeri Sipil**

Upaya pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan PNS melalui program pensiun pegawai dan keluarganya sebenarnya sudah ada sejak dulu. Pada masa kemerdekaan di tahun 1956, lahir Undang Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang Pembelianjaan Pensiun (UU Pembelianjaan Pensiun) yang mengamanatkan bahwa masalah pensiun pegawai dikelola oleh negara. Dalam Pasal 4 UU Pembelianjaan Pensiun tersebut dinyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 1951 negara akan membayar anggaran belanja pensiun-pensiun bekas pegawai negeri yang hingga sekarang dibayar dari salah satu dana yang dihapuskan. Adapun dana yang dihapuskan adalah

---

<sup>38</sup> Fandy Achmad Yunian, *Pengaruh Optimisme Menghadapi Masa Pensiun Terhadap Post Power Syndrome Pada Anggota Badan Pembina Pensiunan Pegawai (BP3) Pelindo Semarang*, Development and Clinical Psychology 2, ISSN 2252-6358, Oktober 2013. Halaman 24.



dana-dana dan rekening-rekening pemerintah Hindia Belanda diantaranya dana pensiun PNS bangsa Eropa di Hindia Belanda, dan pensiun PNS Bumiputra di Hindia Belanda, dana Djanda dan Piatu PNS, dan dana pegawai dari dana-dana pensiun Hindia Belanda (Paper Seminar PT Taspen, 2004:4).

UU Pembelanjaan Pensiun ini telah dikeluarkan, maka pensiun PNS dibiayai oleh negara yang dibebankan APBN, sedangkan iuran pensiun ditanggung oleh pemerintah sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1954 Tentang Penanggung Pajak Peralihan dan Pajak Upah Bagi Pegawai Negeri Oleh Negara (PP Penanggung Pajak PNS). Masalah pensiun mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pada tahun 1960, dengan diselenggarakannya konferensi kesejahteraan PNS yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta. Berdasarkan hasil konferensi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 1960 dibentuk Sistem Jaminan Sosial (SJS) bagi PNS yang telah purna tugas berdasarkan SK menteri Pertama RI Nomor 338/MP/1960. Selain itu keputusan tersebut juga memuat tentang merencanakan dan melaksanakan pembentukan jaminan hari tua bagi PNS dan keluarganya apabila PNS yang bersangkutan meninggal dunia. Adapun sistem jaminan sosial sekarang ini lebih dikenal dengan istilah program tabungan hari tua dan program pensiun serta program asuransi kesehatan. Namun demikian dalam setiap perkembangan banyak faktor dan kondisi yang selalu mempengaruhinya. Kondisi ini menyebabkan program jaminan sosial tidak berjalan secara mulus, walaupun berbagai Undang Undang dan peraturan lainnya telah diterbitkan oleh pemerintah. Seperti halnya peraturan perundang

undangan tentang masalah penyelenggaraan program tunjangan hari tua dan pensiun banyak diatur dalam beberapa peraturan yang berbeda. Untuk program tunjangan hari tua didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PP Asuransi Sosial PNS), sedangkan untuk program pensiun selain didasarkan pada PP Asuransi Sosial PNS juga didasarkan pada UU Pensiun PNS. Masalah dana pensiun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun) dan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (UUKepegawaian) yang ditekankan dalam Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3. Banyaknya peraturan yang mengatur masalah pensiun, kadang menimbulkan berbagai benturan dalam implementasinya. Dampak dari kesalahan dalam menterjemahkan beberapa peraturan tersebut, memunculkan adanya berbagai pelanggaran atas berbagai peraturan tersebut.

Aparatur Negara, PNS dapat dinilai mempunyai potensi yang menentukan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan nasional. Untuk mendukung potensi ini perlu dibina dan dikembangkan tingkat kesejahteraannya. Kesejahteraan PNS termaksud antara lain meliputi aspek gaji, cuti, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan pensiunnya. Untuk mewujudkan salah satu aspek kesejahteraan PNS tersebut pemerintah telah menetapkan UU Pensiun PNS. Untuk menindak lanjuti UU Pensiun PNS tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang terkait dengan program pensiun yaitu antara lain menetapkan Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS (PP Pemberhentian PNS), PP Asuransi Sosial PNS.

Asuransi sosial menurut Peraturan Pemerintah ini meliputi dana pensiun dan tabungan hari tua, sedangkan pengertian pensiun dalam peraturan ini didefinisikan sebagai penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada hakekatnya program pensiun merupakan program pembayaran tunai berkala (anuitas) berjangka panjang bahkan bisa sampai seumur hidup, hal ini dapat dimanfaatkan oleh dirinya maupun keluarganya antara lain dalam hal kondisi yang semakin lama semakin lemah, keadaan tidak dapat bekerja dalam jabatan apapun atau keluarga yang menjadi tanggungannya ditinggal meninggal dunia. International Labour Organisation (ILO) dalam konvensinya tahun 1967 membedakan 3 (tiga) jenis pensiun yaitu pensiun hari tua (old - age pension), pensiun cacat (invalidity pension) dan pensiun janda/duda serta pensiun yatim piatu (survivors' pension), yang ketiga jenis pensiun tersebut telah diberikan kepada PNS. Pengelolaan peserta dan iuran dananya adalah merupakan salah satu program pensiun yang tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah dan berkembang secara berkesinambungan sesuai harapan perkembangan usaha serta peningkatan pendapatan peserta. Perkembangan akan berjalan dengan baik apabila program pensiun tersebut ditopang dengan asas yang bermanfaat dan mudah dimengerti oleh para

peserta pensiun. Oleh karena itu menurut Siagian (1993)<sup>39</sup> perlu adanya atau diciptakannya suatu program pensiun dengan berlandaskan tiga asas, yaitu; kebersamaan, keadilan, dan kesederhanaan. Lebih lanjut menurut Siagian (1993) dengan adanya asas kebersamaan dimaksudkan agar para peserta dan pemberi kerja secara bersama sama menghimpun dana berbentuk iuran peserta dan iuran pemberi kerja yang dilakukan secara berkala (idealnya bulanan). Dana ini nantinya akan digunakan untuk pembayaran dan cadangan sebagai manfaat pensiun kepada peserta yang pensiun. Asas keadilan dimaksudkan agar manfaat iuran yang selama ini dihimpun dapat dikelola bersama, artinya diketahui secara terbuka oleh para peserta. Keterbukaan dirasa penting karena menyangkut masalah tanggung jawab moral dan material terhadap para pensiunan. Sedangkan kesederhanaan dimaksudkan agar proses, peraturan, lembaga dibuat secara mudah, sederhana, indah, dan menarik (simple but nice) dengan prosedur yang tidak berbelit-belit. Asas ini dianggap sangat penting karena asas merupakan landasan pengarah bagi tercapainya suatu tujuan. Dengan tidak dipahami dan dimasyarakatkannya ketiga asas ini, akan dapat menyebabkan kecenderungan peserta dapat dan mudah dirugikan.

Sifat dan Manfaat Pensiun Salah satu kewajiban peserta program pensiun PNS sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Pemotongan, Cara

---

<sup>39</sup> Sondang P. Siagian, 1993. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara). halaman 82.

Penyetoran, Dan Besarnya Iuran-Iuran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun (Keppres Perubahan Potongan PNS) jo PP Asuransi Sosial PNS adalah membayar iuran yang dipotong setiap bulan sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) dari penghasilan dan ini merupakan salah satu sumber pendanaan program pensiun PNS.

Sifat pensiun sebagai jaminan hari tua maka pensiun memberikan perlindungan penghasilan setelah menyelesaikan masa bakti sebagai PNS, memberikan perlindungan keuangan bagi tanggungan PNS karena terjadinya kehilangan atau jaminan penghasilan akibat PNS meninggal dunia atau sebab lain, akan tetapi apabila PNS yang bersangkutan diberhentikan tanpa hak pensiun, maka akumulasi iuran yang telah disetorkan tiap bulannya tidak dikembalikan kepada peserta (PNS). Hal ini berbeda dengan

Sifat program Tabungan Hari Tua (THT). Untuk peserta program THT dalam hal peserta berhenti sebelum mencapai batas usia pensiun, akumulasi iuran ditambah dengan bunga diberikan kepada peserta. Berdasarkan UU Pensiun PNS disebutkan bahwa sifat pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Selanjutnya dalam penjelasan disebutkan bahwa pemberhentian dengan hormat merupakan syarat yang mutlak untuk mendapatkan hak pensiun, hal ini sesuai dengan sifatnya bahwa pensiun sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS selama bekerja dalam dinas pemerintah dan penting untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai

terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan Pancasila, maka tidaklah pada tempatnya untuk memberikan pensiun kepada pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri. Dengan kata lain walaupun persyaratan lainnya yaitu masa kerja dan usia telah memenuhi syarat dan sekalipun telah memenuhi kewajibannya sebagai peserta yaitu telah membayar iuran, maka persyaratan diberhentikan dengan hormat adalah mutlak.

Manfaat pensiun PNS sebagaimana tertuang dalam UU Dana Pensiun, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (4) PP Asuransi Sosial PNS dinyatakan bahwa pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh pensiunan setiap bulannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa jenis manfaat pensiun yang dikenal dalam UU Pensiun PNS setidaknya ada 4 jenis manfaat pensiun;

1. Manfaat Pensiun Normal (syarat Usia 50 (lima puluh) Tahun dan Masa Kerja 20 (duapuluh) Tahun)
2. Manfaat Pensiun Dipercepat (syarat Usia 50 (lima puluh) Tahun dan Masa Kerja 10 (sepuluh) Tahun)
3. Manfaat Pensiun Cacat, (karena dinas syaratnya adalah PNS, bukan karena dinas syaratnya memiliki Masa Kerja 4 (empat) Tahun),
4. Manfaat Pensiun Ditunda (Syarat masa kerja 10 (sepuluh) Tahun usia belum mencapai 50 (lima puluh) Tahun).

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU Pensiun PNS tersebut dinyatakan bahwa besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 2,5% (dua koma lima) persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja dengan ketentuan bahwa pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dan sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari dasar pensiun serta tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan. Sedangkan besarnya pensiun janda/duda sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU Pensiun PNS adalah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun dan tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terendah. Apabila PNS tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun dan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian janda untuk masing-masing isteri dibagi rata antara isteri-isteri itu. Khusus bagi pegawai negeri yang belum memiliki keluarga tewas, maka bagian pensiunnya diberikan kepada orang tuanya sebesar 20% (duapuluh persen) dari pensiun pokok tewas.

## **7. Sistem dan Sumber Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil**

Sistem pendanaan pensiun PNS sebagaimana selama ini diterapkan adalah system pay as you go, dimana pembayaran pensiun dipenuhi dari APBN

saat pegawai memasuki masa pensiun<sup>40</sup>, besarnya beban APBN sama dengan besar manfaat yang akan dibayarkan. Hanya ada satu sumber dana dan langsung digunakan untuk membayar manfaat sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan investasi. Adapun keuntungannya adalah tidak dibutuhkan dana awal yang harus ada pada saat dimulainya suatu dana pensiun dan jika terjadi kenaikan gaji pegawai tidak ada Past Service Liability (PSL).<sup>41</sup>

Kelemahan pembayaran pensiunan meningkat setiap tahun, sehingga anggaran untuk membayar pensiun akan semakin besar, bahkan pada saatnya dapat melebihi anggaran untuk membayar gaji pegawai. Sebagai perbaikan akan ditawarkan sistem pendanaan pensiun PNS dengan System fully funded yaitu sistem pendanaan secara penuh yaitu suatu sistem pendanaan dimana besarnya dana yang dibutaguhkan untuk pembayaran pensiun dimasa yang akan datang dipenuhi dengan cara diangsur selama pegawaimasih aktif bekerja yang ditampung dalam suatu tempat, kemudian dikelola dan dikembangkan. Dalam system ini terdapat dua pendapatan operasi yaitu iuran pemberi kerja dan iuran pegawai, masuk kedalam kantung penampungan untuk menyimpan kelebihan pemasukan atas pengeluaran. Pendapatan investasi juga masuk kedalam kantung penampungan. Pembayaran manfaat yang menunjukkan besarnya pembayaran dan arus pengeluaran lain yang cukup potensial adalah biaya untuk pengelolaan dana pensiun. Sedangkan keunggulan sistema pendanaan penuh (fully funded

---

<sup>40</sup> Agus Nugraha, *Kebijakan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Ekonomi Politik*, Jurnal kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 8 ,No. 2, November 2014. Halaman 17.

<sup>41</sup> Ajib Rakhmawanto, *Program Pesiun Pegawai Negeri Sipil : Analisis Perspektif Perbaikan Sistem Pensiun PNS dari Pay As You Go to Fuly Funded*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol 8, No. 2, November 2014, halaman 9.



system) pemberi kerja tidak dibebani biaya untuk pensiunan, karena biaya pensiun telah dipenuhi pada saat pegawai masih aktif. Adapun kelemahannya, yaitu:

- a. pada saat pembentukan Dana Pensiun harus ada dana awal yang besar,
- b. jika pemberi kerja menaikkan gaji pokok harus menyediakan dana lebih untuk membayar PSL,
- c. besar manfaat pensiun tetap (tidak ada kenaikan).

- Sistem pendanaan langsung (pay as you go system)

Istilah pendanaan langsung merujuk pada istilah pay as you go atau current disbursement. Metode ini adalah bahwa iuran pada program hanya bersumber dari pemerintah, saat pembayaran iuran bersamaan dengan saat pembayaran pensiun, besarnya iuran sama dengan pembayaran pensiun, dan sarana pembayaran bersamaan dengan pembayaran gaji PNS, dapat melalui media pembayaran yang sama atau berbeda dengan pembayaran gaji. Keuntungan dari metode ini antara lain pengendalian pembayaran terutama penetapan besar pensiun ditangani pemerintah, penganggaran pemerintah, berdasar prakiraan keadaan nyata (cash basic), adapun kerugiannya antara lain peningkatan pensiun dari tahun ke tahun, akibat penambahan penerimaan pensiun, sekalipun tidak terdapat kenaikan gaji atau pensiun, peningkatan pembayaran akan terjadi karena lama kehidupan penerima pensiun makin panjang, sejalan dengan peningkatan kesehatan masyarakat terutama bila usia pensiun tidak berubah dan lama

pembayaran akan lebih panjang karena adanya pembayaran pensiun bagi tertanggung (isteri/suami dan anak/atau anak-anak). Merujuk pada sistem tersebut, maka sistem pendanaan program pensiun PNS yang sekarang berlaku termasuk kategori sistem pendanaan langsung.

- Sistem pendanaan penuh (fully funded system)

Metode pendanaan penuh (fully funded system) dalam metode ini iuran dapat bersumber dari Pemerintah bersama PNS, iuran dijadwalkan mendahului pembayaran manfaat pensiun dan tabungan hari tua, iuran pemerintah terdiri dari iuran tetap (tahunan) berdasarkan pada penghasilan PNS dan atas nama PNS, dan iuran tambahan bila diperlukan untuk pendanaan, iuran PNS bila ada berdasar bagian tertentu dari penghasilan setiap bulannya, alokasi penganggaran iuran sebagai bagian dari penghasilan PNS dan untuk memungkinkan pengembangan dana, pengelolaan program dipisahkan dari pengelolaan Pemerintah. Keuntungan metode ini antara lain bahwa beban pembayaran, pengelolaan pembayarandan penerima pensiun dialokasikan terpisah dari beban anggaran pemerintah, beban pemerintah untuk pembayaran iuran dapat diperkirakan bersamaan dengan pembayaran penghasilan PNS pada saat jumlah PNS tidak bertambah, maka iuran pemerintah hanya akan meningkat karena adanya pengaruh penyesuaian inflasi atau tingkat kehidupan dan beban iuran tambahan dapat dialokasikan secara terprakirakan dan tetap dalam jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 2 UU Pensiun PNS dinyatakan bahwa pensiun pegawai, pensiun janda/duda

dan tunjangan-tunjangan serta bantuan-bantuan diatas pensiun dibiayai sepenuhnya oleh negara menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu dana pensiun yang akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 6 PP Asuransi Sosial PNS dinyatakan bahwa peserta wajib membayar iuran setiap bulannya sebesar 8% (delapan persen) dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan, adapun peruntukannya ditentukan untuk pensiun 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) dari penghasilan. Sejalan dengan ketentuan pasal 7 huruf a PP Asuransi Sosial PNS tersebut Pemerintah tetap menanggung beban pembayaran sumbangan untuk iuran pensiun PNS yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Menurut Agun Gunanjar perlu adanya reformasi sistem pensiun yang didorong oleh beberapa faktor antara lain:

1. Dalam perspektif keuangan negara system pensiun yang berlaku sekarang dianggap telah membebani keuangan negara, sebagaimana tercermin dari peningkatan alokasi APBN untuk dana pensiun yang meningkat setiap tahun. Apalagi jika diingat bahwa antara kurun 2010 sampai dengan 2014 jumlah pegawai yang pensiun akan bertambah sehingga beban APBN akan makin berat. Dalam konteks itu terdapat gagasan untuk mengubah skema pembayaran pensiun para PNS, dari pay as you go diganti dengan sistem fully funded. Pay as you go adalah sistem pendanaan pensiun yang dibiayai secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun.

Sedangkan *fully funded* adalah sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Dana yang terkumpul akan dijadikan anggaran pensiun. Dengan *fully funded*, beban APBN untuk dana pensiun akan berkurang.

2. Dalam perspektif kesejahteraan pegawai jumlah dana pensiun yang diterima dianggap memiliki *gap* yang cukup jauh dengan estándar pendapatan yang biasa diterima saat masih menjadi pegawai. Saat pensiun standar kesejahteraan mereka justru menurun. Sebagaimana diketahui, perhitungan besarnya pensiun didasarkan pada gaji pokok, sementara pada saat masih aktif menjadi pegawai mereka juga menerima berbagai tunjangan yang jumlahnya lebih besar dari gaji pokok. Ini berarti sistem pensiun yang dipilih harus juga diikuti dengan perbaikan pada sistem dan struktur penggajian pegawai.
3. Dalam perspektif politik, reformasi sistem pensiun dimungkinkan karena adanya dukungan dari sejumlah pihak yang memandang penting untuk diwadahi dalam suatu kebijakan yang reformis. Politik adalah soal kebijakan, sejauh mana kebijakan itu mampu menyelesaikan masalah yang ada sekaligus menyelesaikan Tarik menarik kepentingan di sekitar isu ini diantara berbagai *stakeholders*. Meskipun wacana tentang reformasi sistem pensiun ini terus bergulir, namun hal ini bukan berarti proses politiknya akan berjalan dengan sederhana.

Berbagai perspektif yang ada bila tinjau ulang, maka akan terlihat berbagai perbedaan itu, atau setidaknya masih menyimpan suatu yang masih samar-samar. Dengan sistem *fully funded* bisa menjembatani gap kesejahteraan bagi pegawai antara sebelum dan sesudah pensiun apabila masalah ini tidak terpecahkan tentu perubahan sistem ini tidak terlalu penting bagi pegawai itu sendiri. Bagi negara mungkin memberi keuntungan karena dapat mengurangi beban APBN. Terdapat logika pertanyaan terhadap penerapan sistem *fully funded*, seperti kapan sistem ini bisa atau mulai dapat diterapkan, apakah semua pegawai dengan masa kerja yang berbeda-beda itu bisa diikutsertakan dalam sistem yang baru ini. Secara sederhana, *fully funded* tentu memerlukan syarat minimal masa kerja agar iuran yang disetor pegawai bisa memberi manfaat pensiun yang nyata. Kemudian bagaimana perlakuan terhadap para pegawai yang sudah mendekati usia pensiun dengan sistem yang baru ini, jika sekiranya tidak semua pegawai bisa diikutsertakan dalam sistem yang baru ini berarti untuk beberapa saat akan berlaku dua sistem pensiun. Bagaimana pengaturan masa transisi ini, karena di satu sisi ada sistem pensiun *pay as you go*, pada sisi lain ada *fully funded*.

## **8. Pengelolaan dan Lembaga Pensiun**

Badan penyelenggara yang mengelola dana pensiun PNS saat ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Perseroan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Pensiun dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan yang dimaksud adalah PT. Taspen (Persero), tujuan dan lapangan usahanya adalah menyelenggarakan asuransi sosial termasuk asuransi

dana pensiun dan tabungan hari tua bagi PNS. Penyelenggaraan program pensiun PNS oleh PT. Taspen berbeda dengan penyelenggaraan program tabungan hari tua PNS. Dalam program tabungan hari tua PNS pembayaran iuran PNS seluruhnya dikumpulkan melalui PT. Taspen dan pembayaran manfaat sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan dimaksud. Dalam program pensiun hal ini sepenuhnya tidak berlaku. PT. Taspen saat ini memberikan kontribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pensiun PNS sedangkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari pensiun dibebankan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Surat Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SRT-375/DIR/092001 tanggal 28 september 2001).

Sejak tanggal 20 April 1992 Pemerintah telah mengundangkan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan masalah dana pensiun yakni UU Dana Pensiun. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun, tujuannya adalah memisahkan kekayaan dana pensiun dari kekayaan negara dan kekayaan pengelola. Dari keterangan tersebut diatas maka sudah terlihat jelas perbedaan dari tujuan kedua lembaga tersebut jika PT. Taspen (Persero) didirikan guna menyelenggarakan asuransi sosial dan fungsinya tidak lebih sebagai juru bayar sedangkan lembaga dana pensiun sebagaimana yang dimaksud oleh UU Dana Pensiun cakupannya meliputi antara lain, (a) dapat mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun; (b) memisahkan kekayaan dana pensiun dari kekayaan negara dan kekayaan pengelola.

### **C. PT. Taspen (Persero) KC Medan**

PT. Taspen (Persero) KCU Medan adalah unit kerja PT. Taspen (Persero) yang beroperasi di Kota Medan dan sekitarnya. PT. Taspen (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jaminan pensiun dan manajemen investasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Juni 1963 dan memiliki tugas utama untuk memberikan jaminan pensiun kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan veteran.

PT. Taspen (Persero) KC Medan bertanggung jawab untuk melayani semua keperluan peserta jaminan pensiun Taspen di daerah Kota Medan dan sekitarnya. Perusahaan ini memberikan layanan jaminan pensiun kepada para pegawai negeri sipil dan veteran yang telah memenuhi syarat untuk menerima tunjangan pensiun. Selain itu, PT. Taspen (Persero) KCU Medan juga menyediakan informasi tentang produk-produk Taspen lainnya seperti asuransi dan investasi.<sup>42</sup>

PT. Taspen (Persero) KC Medan juga memiliki tugas lain sebagai lembaga keuangan yang harus menjaga keuangan perusahaan agar tetap sehat dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, PT. Taspen (Persero) KCU Medan harus menjalankan praktik-praktik bisnis yang efisien dan transparan dalam pengelolaan dana peserta jaminan pensiun.

Unit bisnis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana pensiun, PT. Taspen (Persero) KC Medan memiliki beberapa layanan yang ditawarkan untuk nasabahnya, layanan utama yang ditawarkan adalah Program Jaminan Pensiun

---

<sup>42</sup> Buku Panduan PT. Taspen (Persero) (yang tidak dipublish untuk khalayak ramai)

(JP), di mana nasabah dapat memperoleh manfaat pensiun yang berupa uang pensiun setiap bulan setelah pensiun dari pekerjaan.

PT. Taspen (Persero) KC Medan juga menyediakan layanan jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan layanan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dana pensiun. Nasabah dapat memperoleh manfaat dari layanan tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, PT. Taspen (Persero) juga telah mengembangkan bisnisnya ke sector lain, yaitu bisnis property. PT. Taspen (Persero) mengembangkan bisnis properti melalui anak perusahaannya, yaitu PT. Taspen Property. Bisnis property ini meliputi pembangunan gedung perkantoran, apartemen dan property lainnya. PT. Taspen Property saat ini telah membangun beberapa proyek pengembangan property yang sedang dalam tahap pembangunan.

Lembaga penyedia dana pensiun bagi PNS, TNI/Polri dan keluarganya, PT. Taspen (Persero) harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat yang merupakan nasabahnya. Oleh karena itu, PT. Taspen (persero) berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya dan mematuhi aturan serta peraturan yang berlaku. PT. Taspen (Persero) juga berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi informasi, efektivitas dan efisiensi proses bisnis agar dapat memberikan kepuasan bagi nasabahnya. Secara keseluruhan, PT. Taspen (Persero) KC Medan bertanggung jawab untuk memberikan layanan jaminan pensiun dan manajemen investasi yang berkualitas profesional kepada peserta jaminan pensiun Taspen di daerahnya sehingga mereka



dapat menikmati hak-hak mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Janda**

Janda adalah istilah yang digunakan untuk perempuan yang suaminya telah meninggal dunia. Status janda ini berlaku menurut hukum di Indonesia dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban yang dimilikinya akan dialihkan kepada ahli warisnya. Jika yang meninggal dunia adalah suami, maka hak dan kewajiban suami akan dialihkan kepada istri yang ditinggalkan. Oleh karena itu, istri yang ditinggalkan akan memiliki status sebagai janda.

Hak dan kewajiban janda telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kewarisan (ketentuan pada pasal 90) dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (ketentuan pada pasal 101).

Ketentuan tersebut, janda memiliki hak atas harta warisan suaminya yang meninggal dunia. Namun, hak ini hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pembagian warisan kepada ahli waris yang sah. Janda juga memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari anak-anaknya yang masih hidup.

Janda juga memiliki hak untuk mendapatkan santunan kecelakaan kerja atau jaminan kemarian dari perusahaan tempat suaminya bekerja. Hal ini diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Program Jaminan

Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian. Ada hal yang harus perlu diingat, bahwa status janda ini tidak seumur hidup. Jika janda tersebut menikah lagi atau memiliki suami lain, maka status janda akan hilang. Oleh karena itu, jika janda ingin mempertahankan status janda, maka ia sebaiknya tidak menikah lagi.

Suami yang telah meninggal dunia dalam hal pembagian harta warisan, janda juga memiliki hak untuk mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika suami yang meninggal dunia tidak memberikan wasiat, maka pembagian warisan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

Suami yang telah meninggal dunia dan memiliki istri serta anak, maka hak warisan anak tersebut akan diprioritaskan lebih dahulu daripada hak janda. Hal ini diatur dalam Pasal 845 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

Janda memiliki hak yang sama dengan ahli waris lainnya atas harta warisan suaminya yang telah meninggal dunia. Namun, hak ini harus dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, janda harus memastikan bahwa ia memahami hak-haknya dan mengikuti prosedur yang berlaku agar dapat memperoleh hak-haknya secara sah.

وَلَوْ لَمْ يَلِدْ يُرْتَدَّ إِلَىٰ أُمَّهِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْبُرْتُقَاتِ وَأَنْزَلَ بِهَا فَهِيَ مِنَ الْإِثْمِ مُطَهَّرَةٌ وَرِثَتُهَا مَالُهَا الَّذِي تَرَكَتْ فِي سِتْرَتِهَا

فَإِنْ كَانَ لِأَخِي وَأَخِيهَا وَمَوْلَاكُمْ قَدْ جَاءَ فَرَسًا لَكُمْ فِيهِ خِلْعَةٌ فَإِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتُ كَعْبٍ تَمَسُّهَا فَهِيَ كَأَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَهُ

Artinya :

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> [Surat An-Nisa' Ayat 129 | Tafsiro.com](#) diakses pada hari rabu, tanggal 16 Agustus, pukul 03.53 wib.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hak Janda Sebagai Penerima Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari PT. Taspen (Persero) KC Medan.**

PT. Taspen (Persero) KC Medan adalah perusahaan dengan layanan keuangan dan jasa pensiun yang berkaitan dengan ASN dan TNI/Polri. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1963 dan merupakan badan usaha milik negara. Salah satu produk layanan jasanya adalah jaminan pensiun.

Pensiun adalah hak yang diperoleh oleh pekerja setelah masa kerja habis atau mencapai batas usia pensiun yang telah ditetapkan. Pensiun adalah suatu bentuk imbalan untuk jasa-jasa yang telah diberikan selama masa kerja. Di dalam peraturan perundang-undangan, terdapat pengaturan mengenai pensiun ASN yang diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pensiun menjadi fase akhir dalam perjalanan karir pegawai. Pada masa ini, pegawai yang telah mencapai batas usia atau kondisi tertentu dapat mengajukan atau diajukan untuk pemberhentian kerja. Keputusan untuk pensiun dapat diambil secara sukarela, namun banyak individu juga yang merasa “dipaksa” oleh keadaan untuk melepaskan diri dari pekerjaan yang menjadi kesehariannya tersebut. Bayang-bayang akan kehilangan aktivitas rutin, lingkungan sosial hingga kesenjangan kesejahteraan yang diterima saat aktif bekerja dibanding saat purna

tugas turut menjadi dinamika hari tua yang dihadapi beberapa pensiunan, termasuk di antaranya para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pengaturan tentang Pensiun PNS di Indonesia sendiri tertuang dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai. Meski telah berlaku sejak lama, konsideran yang dijadikan rujukan undang-undang ini beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan perkembangan situasi sosial dan politik. Hanya saja, dalam prakteknya desakan untuk mereformasi system pensiun PNS tetap muncul dengan dalih system yang berlaku saat ini tidak lagi relevan dengan kondisi terkini baik dari aspek kebijakan, perlindungan hukum, serta kendala yang dialami janda penerima Pensiun saat menikah kembali.

Pengaturan Hak Janda sebagai penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang dihadapkan oleh,

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
- c. Mencapai batas usia pensiun
- d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
- e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Metode pemberian pensiun pegawai negeri sipil dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu biaya pensiun disediakan dalam APBD atau melalui dana pensiun yang dikelola oleh PT. Taspen (Persero). Jika menggunakan pemberian pensiun

melalui PT. Taspen (Persero), maka dipersyaratkan kepada PNS atau ASN memeriksa kembali data kepesertaan di aplikasi Taspen dan menyampaikan kelengkapan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan hak pensiun.

Pegawai Negeri Sipil apabila ingin memperoleh pensiun maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan surat Permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai :

- a. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai negeri
- b. Daftar riwayat pekerjaan yang disusun/disahkan oleh pejabat/ badan Negara yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri yang bersangkutan.
- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat (isteri-isteri) suami dan anak-anaknya.
- d. Surat keterangan dari Pegawai Negeri yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat, baik yang sah maupun turunan atau kutipannya, dan barang-barang lainnya milik Negara yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.

PNS atau ASN yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun, maka sebagai ahli waris, hak janda memiliki hak untuk menerima pembayaran pensiun yang telah diberikan secara bulanan sesuai dengan presentase yang telah diatur oleh PT. Taspen (Persero). Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan mengatur

bahwa para janda sendiri akan berhak atas pembayaran pensiun pegawai negeri sipil yang diberikan oleh PT. Taspen (Persero).

Pihak PT. Taspen (Persero) sendiri telah memberikan pengaturan mengenai Hak Janda Sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil. Pada situs resmi Taspen, sudah terdapat informasi mengenai ketentuan pemberian tunjangan pensiun bagi janda PNS. Dalam hal ini, hak janda yang dapat menerima pensiun menyertainya, adalah apabila janda masih dalam keadaan hidup pada saat pegawai yang pensiun meninggal dunia. Dalam hal ini, presentase diberikan 60% dari tunjangan pensiun yang diperuntukkan bagi sang pegawai. Sebagai Isteri dari Pegawai Negeri Sipil, maka secara sah isteri tersebut terikat kepada Pensiunan yang akan dilanjutkan oleh sang isteri apabila si suami telah termasuk ke salah satu yang ada pada poin diatas. Terkait Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, Pasal 16 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1969 mengatur :

*Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka isteri (isteri-isteri) nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.*

Namun perlu diingat, apabila dari perkawinan ada anak, maka anak dari perkawinan tersebut berhak atas bagian dari pensiun janda, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU 11 Tahun 1969 :

*Apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari*

*isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud.*

Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda, janda (janda-janda)/duda yang ingin memperoleh pensiun, maka yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai :

- a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
- b. Salinan surat nikah yang disahkan oleh yang berwajib;
- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat mereka yang berkepentingan;
- d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.

Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai bentuk perlindungan, hak dan penghargaan atas pengabdian PNS. Oleh karenanya, tidak semua PNS yang berhenti atau purna tugas serta merta memperoleh hak pensiun. Hak pensiun diberikan kepada PNS yang saat purna berpredikat “Diberhentikan dengan Hormat”. Sementara PNS yang berpredikat “Diberhentikan Tidak Dengan Hormat” tidak berhak atas Pensiun.

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia janda/duda nya dari PT. Taspen (Persero) KC Medan akan mendapatkan :

- a. Uang Duka wafat 3 kali penghasila terakhir.
- b. Asuransi kematian 2 kali penghasilan terakhir.



- c. Pensiun Terusan 4 bulan berturut-turut
- d. Pensiun Janda Duda.

Aturan yang sudah sesuai serta berlaku dan sudah ditetapkan oleh PT. Taspen (Persero) KC Medan yang menetapkan UU No. 11 Tahun 1969 sebagai pokok dasar dalam pemberian hak pensiun Pegawai Negeri ataupun pensiun janda/duda yang dimana :

1. Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya pensiun janda untuk masing-masing isteri, adalah 36% (tiga puluh enam persen) dibagi rata antara isteri-isteri itu.
2. Jumlah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya.
3. Apabila Pegawai Negeri tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dibagi rata antara isteri-isteri itu.
4. Jumlah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun termaksud ayat (3) pasal ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut

Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya.

**B. Perlindungan Hukum Terhadap Janda sebagai penerima pensiunan Pegawai Negeri Sipil di PT. Taspen (Persero) KC Medan.**

Pada dasarnya setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Hukum sangat diperlukan, serta hukum harus mampu melindungi serta memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, setiap aparat harus mampu menegakkan hukum sesuai fungsi aturan hukum, oleh karena nya secara tidak langsung hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>44</sup>

Perlindungan hukum juga merupakan sebuah tindakan untuk melindungi yang diberikan kepada masyarakat oleh hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dengan yang seharusnya dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Faktanya jelas bahwa janda/duda secara sah atau resmi suami/isteri dari salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mana harusnya mempunyai hak yang wajib untuk dipenuhi atas kerja keras Pegawai selama masa kerja.

Perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian serta perlindungan Hukum itu sendiri memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak-hak yang harusnya diberikan oleh hukum atas kerja kerasnya. Sehingga dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, landasan berpijak pada

---

<sup>44</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983), Halaman. 38.

Pancasila sebagai dasar ideology dan dasar filsafah negara. Pengakuan dan perlindungan atas harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber secara jelas dari Pancasila, dikarenakan Pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrisik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum.

Hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, setiap aparat harus mampu menegakkan hukum sesuai fungsi aturan hukum, oleh karenanya secara tidak langsung hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang berbentuk refresif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah

dan setiap perlindungan harkat dan martabat manusia. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh warga negara adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan dan fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali di dalamnya janda dan duda yang harus memperoleh hak nya sebagai pasangan, isteri atau suami dari salah seorang Pegawai Negeri yang apabila mengalami pemberhentian kerja ataupun meninggal dunia yang dinamakan dengan Penerima pensiun Pegawai Negeri.

Perlindungan hukum juga merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang berbentuk refresif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, berikut hak-hak penerimaan pensiunnya, baik secara individual maupun sebagai “isteri” dari pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti dengan baik. Jika melihat kembali pada Pancasila, maka perlindungan hukum yang diberikan pada setiap manusia dicantumkan dalam sila ke-5 yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan yang diberikan merupakan suatu cita-cita dan harapan dari pemerintahan demi keadilan yang merata. Perlindungan terhadap penerima pensiun bisa ditarik dari sila tersebut, yang mana suatu hasil dari perlindungan hukum itu sendiri merupakan langkah awal dari pemberian keadilan bersama.

Perlindungan Hukum yang disinggung pada sila ke-5 memberikan sebuah peraturan berupa pasal dalam UUD 1945, yakni pada Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat 2. Pasal 27 ayat 2 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, sedangkan pada Pasal 28D ayat 2 adalah “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Dari kedua pasal tersebut terlihat jelas bahwa pekerja harus diberikan keadilan dan perlindungan hukum yang sebaik-baiknya.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara mendapat perlindungan dari pemerintah. Perlindungan yang wajib diberikan oleh Pemerintah kepada pegawai negeri sipil adalah berupa :

- a. Jaminan kesehatan
- b. Jaminan kecelakaan kerja
- c. Jaminan kematian
- d. Bantuan hukum.

Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional, sedangkan bantuan hukum diberikan dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait /dengan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai seorang pegawai negeri sipil.

Janda/duda yang ingin mendapatkan haknya sebagai pasangan dari salah seorang Pensiunan PNS yang telah melangsungkan pernikahan dengan syarat pendaftaran tidak melebihi 1 tahun dari tanggal pernikahan.

Perlindungan hukum terhadap janda sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil di PT. Taspen (Persero) KCU Medan sangat penting untuk diberikan karena hak janda tersebut merupakan bagian dari hak warisan dari suami yang meninggal dunia selaku mantan pegawai negeri sipil.

Perlindungan hukum tersebut tercantum dalam berbagai undang-undang yang melindungi hak-hak janda tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 92 ayat (1) disebutkan bahwa Ahli waris terdiri dari suami, istri,

anak, dan orang tua. Sehingga janda mempunyai posisi yang jelas dalam status penerima warisan hak pensiunan pegawai negeri sipil.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pencairan Pensiun, peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran dan pencairan pensiun dan tunjangan hari tua pegawai negeri sipil. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pembayaran pensiun dilakukan secara bulanan dan ditransfer ke rekening bank yang dimiliki oleh pensiunan atau ahli warisnya.
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dalam undang-undang ini diatur mengenai hak janda sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil. Pasal 24 ayat (2) menjelaskan bahwa apabila seroang pegawai negeri meninggal; dunia, maka tunjangan bulanan yang sama dimaksud dalam ayat (1) diteruskan kepada janda atau suami yang masih hidup, apabila belum menikah kembali atau sudah menikah kembali tetapi tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan keamanan hukum atas hak asasinya dan negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, hak janda sebagai penerima pensiun pegawai negeri sipil melalui PT. Taspen (Persero) harus dilindungi secara hukum dan memiliki perlindungan yang memadai.



Pengaturan hak janda sebagai penerima pensiun dari pegawai negeri sipil maka harus mematuhi ketentuan persyaratan dalam pengajuan hak pensiun, serta dalam mendapat tunjangan bulanan harus melengkapi persyaratan administratif dan berkaitan dengan pendaftaran diri sebagai ahli waris pada PT. Taspen (Persero).

Perlindungan hukum tersebut, janda sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil di PT. Taspen (Persero) KCU Medan akan terjamin hak-haknya untuk mendapatkan pensiun secara resmi dan aman serta melindungi janda secara hukum dari tindakan yang bertentangan dengan hak-hak warisan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, sangat penting bagi janda untuk memahami hak-haknya dan mengurus seluruh administrasi terkait dengan persyaratan pendaftaran sebagai ahli waris dengan baik dan benar.

### **C. Kendala yang dialami serta solusi terhadap janda yang sudah menikah kembali di PT. Taspen (Persero) KC Medan.**

Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan menikah kembali, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan. Sesuai dengan aturan yang tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Pasal 29 ayat 1 dan 2 mengenai Hapusnya pensiun pegawai-pensiun-janda/duda, yaitu :

1. Hak untuk menerima pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda hapus :
  - a. Jika penerima pensiun-pegawai tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing.
  - b. Jika penerima pensiun-pegawai/pensiun-janda/duda. bagian pensiun-janda menurut keputusan pejabat/badan negara yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara dan hukum negara yang berdasarkan Pancasila.
  - c. Jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan hukum untuk penetapan pemberian pensiun-pegawai/pensiun-janda/duda/bagian pensiun-janda, tidak benar dan bekas Pegawai Negeri atau janda/duda/anak yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberikan pensiun.
2. Dalam hal-hal tersebut pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, maka surat keputusan pemberian pensiun dibatalkan sedang dalam hal-hal tersebut huruf c, ayat itu surat keputusan termaksud dicabut.

Kendala yang dialami oleh Janda/duda penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah uang pensiun terhenti sampai dengan janda tersebut sudah bercerai kembali dengan pasangan yang baru, ketika sudah bercerai kembali maka uang pensiun akan diperoleh kembali sebulah setelah tanggal perceraian.

Penegasan PT. Taspen (Persero) KC Medan kepada janda yang sudah menikah kembali tetapi tidak melaporkan pernikahannya tersebut ke Pihak PT. Taspen (Persero) KC Medan. PT. Taspen (Persero) KC Medan tetap menagih

keterlanjutan pembayaran pensiunan janda sejak janda tersebut menikah kembali sampai dengan sekarang, janda tersebut berkewajiban membayar uang pensiun yang diambil sejak janda/duda tersebut memutuskan untuk menikah kembali.

Pihak berwenang yaitu, PT. Taspen (Persero) KC Medan memiliki otentikasi terhadap penerima pensiunan yang merupakan proses verifikasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa dana pensiun bulanan diterima oleh orang yang berhak. Otentikasi memiliki beberapa skala, yakni :

1. Otentikasi dilakukan secara 1 bulan sekali bagi penerima dana veteran.
2. Otentikasi dilakukan secara 2 bulan sekali bagi penerima pensiun sendiri/yaitu/janda yang tidak memiliki ahli waris lain lagi.
3. Otentikasi dilakukan secara 3 bulan sekali bagi penerima pensiun yang masih memiliki ahli waris (anak/pasangan)

Penerima pensiunan yang tidak melakukan otentikasi yang dimaksud oleh Pihak berwajib maka PT. Taspen (Persero) KC Medan mecurigai bahwa penerima pensiun yang dimaksud (janda/duda) telah melakukan pernikahan kembali dan tidak melaporkannya kepada Perusahaan dan serta tidak melaporkan surat Pengesahan Tanda bukti diri secara berkala.

Kendala yang dialami oleh janda yang sudah menikah kembali dalam hal mendapatkan hak pensiunan dar imantan suami pegawai negeri sipil melalui PT. Taspen (Persero) KC Medan adalah bahwa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, janda yang telah menikah kembali dapat kehilangan hak pensiun dar imantan suaminya, terkecuali janda telah memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan tersebut antara lain bahwa janda harus memastikan bahwa takbir talak telah dilakukan sebelum mantan suaminya meninggal dunia atau janda harus dapat menunjukkan surat pernyataan talak secara jelas yang dimana ini akan dikaji ulang di proses kembali oleh PT. Taspen (Persero) KC Medan dalam hal ini, pihak PT. Taspen (Persero) hanya akan memberikan hak kepada janda yang telah memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu, jika janda yang telah menikah kembali ingin tetap memperoleh hak pensiunan dari mantan suaminya, maka ia harus menyerahkan persyaratan lain seperti surat keterangan tidak mempunyai penghasilan dari suaminya yang kini dan sejumlah persyaratan lainnya.

Kendala lain yang menjadi perhatian adalah bahwa banyak janda yang tidak mengetahui dan atau tidak memahami ketentuan hukum tersebut sehingga mereka kehilangan hak pensiunan tersebut. Atau, terdapat oknum yang memanipulasi dokumen dan surat-surat administrasi untuk menuntut hak pensiun yang tidak seharusnya menjadi haknya.

Mengatasi kendala-kendala tersebut, solusinya adalah memperbaiki sosialisasi yang tepat dan intensif mengenai prosedur dan persyaratan untuk memperoleh hak pensiunan kepada para janda dan warisan pegawai negeri sipil. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan sosialisasi melalui seminar, leaflet, atau bimbingan teknis yang diadakan oleh PT. Taspen (Persero) KC Medan dan instansi terkait lainnya. Selain itu, dapat juga dilakukan peningkatan pengawasan terhadap dokumen dan surat-surat administrasi yang diperlukan dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di PT. Taspen (Persero) KC Medan. Dengan demikian, diharapkan akan terhindar dari pihak

yang nakal dan tidak bertanggung jawab dalam memanipulasi dokumen persyaratan maupun mencari celah untuk memperoleh hak pensiun yang tidak seharusnya menjadi haknya.

Disediakan juga adanya kendala serta dapatnya solusi yang tepat dan memadai dalam implementasi aturan tersebut agar seluruh janda penerima pensiunan mantan suami pegawai negeri sipil dapat memperoleh haknya dengan baik dan benar secara hukum.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan terkait hak janda sebagai penerima pegawai negeri sipil dari PT Taspen (Persero) KCU Medan. diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan mengatur bahwa para janda sendiri akan berhak atas pembayaran pensiun pegawai negeri sipil yang diberikan oleh PT. Taspen (Persero). Pihak PT. Taspen (Persero) sendiri telah memberikan pengaturan mengenai Hak Janda Sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil. Pada situs resmi Taspen, sudah terdapat informasi mengenai ketentuan pemberian tunjangan pensiun bagi janda PNS. Dalam hal ini, hak janda yang dapat menerima pensiun menyertainya, adalah apabila janda masih dalam keadaan hidup pada saat pegawai yang pensiun meninggal dunia.
2. Dalam perlindungan hukum janda sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil di PT. Taspen (Persero) KCU Medan akan terjamin hak-haknya untuk mendapatkan pensiun secara resmi dan aman serta melindungi janda secara hukum dari tindakan yang bertentangan dengan hak-hak warisan pegawai negeri sipil. perlindungan tersebut diatur dalam
  - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 92 ayat (1)
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

126/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pencairan Pensiun, peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran dan pencairan pensiun dan tunjangan hari tua pegawai negeri sipil. Pasal 7 ayat (1)

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dalam undang-undang ini diatur mengenai hak janda sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil. Pasal 24 ayat (2)
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3. Kendala yang dialami oleh janda yang sudah menikah kembali dalam hal mendapatkan hak pensiunan dari mantan suami pegawai negeri sipil melalui PT. Taspen (Persero) KCU Medan adalah bahwa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, janda yang telah menikah kembali dapat kehilangan hak pensiun dari mantan suaminya, terkecuali janda telah memenuhi persyaratan tertentu. kendala lain yang menjadi perhatian adalah bahwa banyak janda yang tidak mengetahui dan atau tidak memahami ketentuan hukum tersebut sehingga mereka kehilangan hak pensiunan tersebut. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, solusinya adalah memperbaiki sosialisasi yang tepat dan intensif mengenai prosedur dan persyaratan untuk memperoleh hak pensiunan kepada para janda dan warisan pegawai negeri sipil. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan sosialisasi melalui seminar, leaflet, atau bimbingan teknis yang diadakan oleh PT. Taspen (Persero) KCU Medan dan instansi terkait lainnya

## A. Saran

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, langkah awal dalam menganalisis hukum terhadap hak janda sebagai penerima pensiun pegawai negeri sipil adalah dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh janda yang ingin memperoleh hak pensiunan dari mantan suaminya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dalam hal ini adalah UU ASN, UU Perkawinan, PP Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Pensiun Bagi PNS dan Keputusan Kepala PT. Taspen terbaru.
- b. Mencari referensi Hukum, tidak hanya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencari referensi hukum lain seperti kasus-kasus terkait dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak janda sebagai penerima pensiun pegawai negeri sipil. Hal ini harus dilakukan agar analisis yang dilakukan lebih akurat dan dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan atau keputusan terkait hak janda sebagai penerima pensiun pegawai negeri sipil.
- c. Menginterpretasikan dan menganalisis ketentuan hukum, setelah mempelajari peraturan perundang-undangan dan mencari referensi hukum, tahapan selanjutnya adalah menginterpretasikan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait hak janda sebagai penerima pensiun pegawai negeri sipil. Tahapan ini dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai persyaratan maupun batasan hukum yang harus



dipenuhi oleh janda dalam memperoleh hak pensiunan dari mantan suaminya.

- d. Memberikan rekomendasi dan solusi, berdasarkan analisis hukum yang dilakukan, langkah terakhir adalah memberikan rekomendasi dan solusi yang tepat dan memadai terkait hak janda sebagai penerima pensiun pegawai negeri sipil. Rekomendasi dan solusi harus berdasarkan pada aspek hukum yang relevan dan yang terbaik bagi semua pihak, termasuk janda yang bersangkutan, pihak PT. Taspen (Persero) KC Medan, serta instansi terkait lainnya.
- e. Dalam menganalisis hukum terkait hak janda sebagai penerima pensiun pegawai negeri sipil, diperlukan pengetahuan hukum yang cukup serta kemampuan untuk menginterpretasikan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, rekomendasi dan solusi yang diberikan harus disusun berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum objektif dan memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2013).  
Buku Panduan Taspen (yang tidak dipublikasikan)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),.
- H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Ida Hanifah, dkk. 2018. “*Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan:Pustaka Prima.
- J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam pemasaran* (Jakarta: PT. Rienneka Cipta, 2003).
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).
- Masitah Pohan, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Pustaka Bangsa Press, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya;Bina Ilmu, 1983).
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

### B. Jurnal

- Abdul Djalil, *Fiqh Rakyat*, Imam Nakha’I, ed. M. Dedy Wahyuddin, et. Al., (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2000).
- Adrie, S. “*Implementasi Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian.*”, Vol. 15, Yustitia, No. 2 Desember 2021.
- Ajib Rakhmawanto, *Program Pesiun Pegawai Negeri Sipil : Analisis Perspektif Perbaikan Sistem Pensiun PNS dari Pay As You Go to Fully Funded*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol 8, No. 2, November 2014.

- Agus Nugraha, *Kebijakan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Ekonomi Politik*, Jurnal kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 8 ,No. 2, November 2014.
- Charles Jakson, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Justice Publisher, (Bandar Lampung, 2014).
- Diana Merytasari, *Pernikahan yang Dilakukan Janda Pegawai Negeri Sipil Untuk Mempertahankan Uang Pensiun Janda di Kabupaten Pemekasan*, Al-Manhaj, Vol. 1. No. 1 Juni 2019.
- Fandy Achmad Yunian, *Pengaruh Optimisme Menghadapi Masa Pensiun Terhadap Post Power Syndrome Pada Anggota Badan Pembina Pensiunan Pegawai (BP3) Pelindo Semarang*, Development and Clinical Psychology 2, ISSN 2252-6358, Oktober 2013.
- Gitosudarmo Indriy, *Prinsip Dasar Manajemen Kepegawaian*, BPF, (Yogyakarta, 1982).
- Jayusman, *“Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil”* (makalah pada seminar pensiun PNS Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan di Kabupaten Buleleng, Buleleng 2016).
- Masitah Pohan, *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 2622-3740, Vol 3, No.3, April 2022.
- Masitah Pohan, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Perkebunan*, Jurnal Cahaya Keadilan, 2339-1693. Vol. 8 NO.1 (2020).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda menurut Pasal 1 dan penjelasannya, diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah serta untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.
- UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pensiun ASN/PNS
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pensiun PNS.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
- Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 10
- Undang-undang ASN No. 5 Tahun 2014, Pasal 91 ayat 2
- Pasal 87 Ayat 1,2,dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Pasal 845 KUHPerdara
- Pasal 16 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1969
- Pasal 18 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1969
- Pasal 21 UU 11 Tahun 1969.
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

#### **D. Internet**

- <https://www.taspen.co.id/tentang-kami> diakses pada hari sabtu,8 juli 2023 pukul 11.00 wib
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl785/hak-janda-menurut-hukum-indonesia/> diakses pada hari rabu, 12 juli 2023 pukul 14.00 wib.
- Iwan Al Khasni “Mereka yang berhak atas Pensiunan PNS” (On-line).
- [Surat An-Nisa' Ayat 129 | Tafsiro.com](#) diakses pada hari rabu, 16 Agustus, pukul 03.53 wib.

## LAMPIRAN I

Berikut beberapa percakapan yang sudah penulis lakukan dalam mewawancarai narasumber, yang dimana narasumber adalah seorang janda (yang tidak ingin diketahui identitasnya) yang menerima pensiun pegawai negeri sipil namun telah menikah kembali dan tidak mendaftarkannya ke PT. Taspen (Persero) KC Medan.

Penulis : Selamat Pagi ibu, ingin bertanya perihal permasalahan yang sedang ibu alami. Yang dimana ibu merupakan seorang janda yang menerima pensiunan pegawai negeri sipil almarhum suami ibu, apakah benar bu?

Narasumber : pagi, iya benar dek.

Penulis : disini, maaf sebelumnya saya ingin bertanya. Sudah berapa lamakah suami ibu meninggal dunia?

Narasumber : kurang lebih sudah 4 tahun dek.

Penulis : selama 4 tahun tersebut berarti ibu sudah menerima warisan suami ibu berupa pensiunan pegawai negeri sipil beliau ya bu?

Narasumber : iya benar nak.

Penulis : sejauh ini, sudah ibu gunakan untuk apa saja uang pensiunan tersebut bu?

Narasumber : selama 4 tahun, saya menggunakan uang pensiun tersebut untuk memenuhi kebutuhan saya serta anak saya yang masih umur 9 tahun, dan jika ada sisa sejauh ini saya menyimpan duitnya dan digunakan dalam keadaan genting.

Penulis : baik, apakah anak ibu tahu bahwasanya ibu menerima uang pensiunan tersebut?

Narasumber : saya sudah pernah menjelaskannya, dan mungkin untuk ukuran anak saya yang masih 9 tahun mungkin belum terlalu mengerti mengenai perihal tersebut.

Penulis : baik, jadi selama 4 tahun ibu menggunakan uang pensiun tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup ibu beserta anak ibu.

Narasumber : iya benar dek.

Penulis : maaf sebelumnya bu, saya agak lancang bertanya soal ini. Sebelumnya saya ingin bertanya ibu, bahwasanya ibu telah melangsungkan pernikahan dengan suami ibu yang sekarang. Apakah benar bu?

Narasumber : iya benar.

Penulis : sudah berapa lama ibu melangsungkan pernikahan ibu dengan suami ibu yang sekarang?

Narasumber : sudah 1,5 tahun dek.

Penulis : wah, sudah tergolong sedikit lama ya bu, apakah setelah menikah saat ini ibu masih menerima pensiunan almarhum suami ibu terdahulu?

Narasumber : masih dek.

Penulis : apakah ibu mengetahui aturan yang ada di dalam PT. Taspen (Persero) KC Medan mengenai apabila penerima pensiunan

pegawai negeri sipil telah menikah kembali dan tidak melaporkannya ke pihak tersebut?

Narasumber : saya mengetahui, hanya saja saya memiliki beberapa kendala yang saat ini sedang saya alami didalam kehidupan pernikahan kedua saya.

Penulis : kalau boleh saya tahu, kendala apa yang ibu alami sehingga mengurungkan niat ibu untuk mendaftarkan pernikahan ibu saat ini kepada PT. Taspen (Persero) KC Medan?

Narasumber : mungkin saya tidak dapat menjelaskan semua alasan yang saya alami hanya saja saya dengan keluarga saya saat ini sedang mengalami crisis ekonomi sehingga tidak mungkin untuk memutuskan uang pensiunan almarhum suami yang saya terima, mau makan apa saya dan anak saya dek, suami saya yang sekarang tidak memiliki pekerjaan apapun, hanya mangestu dirumah saja. Jadi mau tidak mau saya tidak akan melaporkan pernikahan saya.

Penulis : oh begitu, hanya saja apakah ibu tahu apa akibatnya jika ibu masih menerima uang pensiunan tersebut dan telah melakukan pernikahan kembali?

Narasumber : saya kurang tahu, yang seingat saya uang pensiunan akan diputuskan oleh pihak taspen.

Penulis : iya ibu benar, hanya saja ibu akan mengalami kerugian yang besar. Ibu harus mengembalikan uang pensiun yang sudah ibu

terima selama ibu telah melangsungkan pernikahan ibu dengan suami ibu yang baru.

Narasumber : ya allah, tapi mau bagaimana lagi dik, saya melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup anak saya dengan almarhum suami saya, saya tidak ingin anak saya merasakan sengsara hanya karena saya dan suami saya saat ini tidak menghasilkan uang.

Penulis : ya, itu merupakan tanggung jawab ibu atas keputusan yang sudah ibu buat, saya hanya ingin menjelaskan aturan apa dan apa akibat atas yang sudah ibu lakukan.

Narasumber : iya dik, terimakasih atas informasinya. Saya akan memikirkan permasalahan ini kedepannya dengan keluarga saya. Ibu mohon identitas ibu untuk disamarkan ya dik.

Penulis : iya bu, semoga allah swt memberikan kemudahan atas kendala yang ibu alami saat ini dengan keluarga ya bu. Dan baik saya akan menyamarkan identitas ibu demi kebaikan bersama, terimakasih telah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya bu.

Narasumber : iya dik aamiin. Juga sama sama ya.

## LAMPIRAN II



Berikut penulis juga telah melakukan wawancara dengan narasumber yang dimana narasumber merupakan salah satu pegawai tetap yang sedang bekerja di PT. Taspen (Persero) KC Medan.

Identitas Narasumber :

Nama : Dila Kristy Br. Sitepu, S.H.,M.H

Golongan/Jabatan : Legal Office

Percakapan :

Penulis : Selamat pagi ibu.

Narasumber : Selamat pagi, ada apa ya?

Penulis : Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya, Dita Aginta Sitepu Mahasiswi Semester VIII dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sebelumnya sudah meminta izin untuk melakukan riset di PT. Taspen (Persero) KCU Medan

Narasumber : ohiya, baik saya sudah menerima surat riset yang kamu hantarkan kepada pihak SDM dan saya sudah disetujui dan siap untuk melakukan wawancara terhadap penelitian skripsi yang sedang kamu teliti.

Penulis : Terimakasih sudah menerima untuk melakukan wawancara bu.

Narasumber : Baik, sama-sama.

Penulis : Saya ingin membicarakan mengenai Analisis Hukum Terhadap Hak Janda sebagai Penerima Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang bestudikan di PT. Taspen (Persero) KC Medan.  
Apakah ibu tahu mengenai hal itu?

Narasumber : Ya, saya memiliki sedikit pengetahuan tentang permasalahan itu.  
Apa yang ingin kamu ketahui tentang Analisis Hukum terhadap Hak Janda sebagai Penerima Pensiunan Pegawai Negeri Sipil?

Penulis : Saya ingin tahu tentang bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi janda sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil, karena saya ingin memastikan bahwa janda memperoleh haknya secara penuh.

Narasumber : Ya, hak janda sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pensiun, janda sebagai penerima pensiunan harus memenuhi beberapa kriteria tertentu.

Penulis : Apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh janda sebagai penerima pensiunan Pegawai Negeri Sipil?

Narasumber : Pertama, janda harus merupakan isteri sah atau isteri yang sah secara hukum. Kedua, janda belum menikah lagi atau menjadi isteri sah/ atau isteri sah yang secara hukum dari penerima pensiunan lainnya. Ketiga, janda tidak pernah diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil dengan alasan melakukan pelanggaran berat atau dibebankan sebagai kerugian negara.

Penulis : Bagaimana jika istri almarhum Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi persyaratan tersebut? Apakah mereka tetap bisa mendapatkan hak pensiun?

Narasumber : Jika istri almarhum Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka hak pensiun dapat diberikan kepada anak/ahli waris penerima pensiunan. Namun, apabila anak/ahli waris tidak memenuhi syarat sebagai penerima pensiunan, maka pensiun tersebut dikembalikan kepada pemerintah.

Penulis : Bagaimana jika almarhum pensiun pada saat ia masih aktif di dinas?

Narasumber : Jika seorang Pegawai Negeri Sipil meninggal saat pensiun tapi masih aktif di dinas, maka pensiun janda ditentukan sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Presentase tersebut dihitung dari gaji terakhir Pegawai Negeri Sipil yang diterima atau penghasilan pegawai di sisa masa kerjanya.

Narasumber : Ada apa lagi yang ingin kamu ketahui?

Penulis : Saya ingin tahu jika ada masalah yang timbul dalam proses penyerahan hak pensiun kepada janda? Apakah mereka dapat mengajukan banding atau gugatan jika ada ketidakadilan dalam proses tersebut?

Narasumber : Ya, Jika anda mengalami ketidakadilan dalam menerima hak pensiun mereka.

Narasumber : Ya, Jika anda mengalami ketidakadilan dalam menerima hak pensiun mereka.

Penulis : baik, terimakasih atas waktunya sudah mau saya wawancarai ya bu.

Narasumber : Ya, dik. Sama-sama.

31 Juli 2023

Nomor : SRT-311/CU.02/072023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1

Kepada Yth.  
**Dekan**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
Di Tempat;

**Hal : Izin Melakukan Riset/Penelitian**


Sehubungan dengan Surat Nomor : 997/II.3.AU/UMSU-06/F/2023 dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Area perihal Permohonan Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi dibawah ini :

No	NPM	Nama	Judul
1	1906200336	Dita Aqinta Sitepu	Analisis Hukum Terhadap Hak Janda Sebagai Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT Taspen (Persero) KC Medan

Bahwa Mahasiswi yang namanya tersebut di atas, kami izinkan untuk melaksanakan Riset/Penelitian pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Medan dengan memperhatikan ketentuan dan panduan pelayanan informasi publik perusahaan.

Demikian surat ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT TASPEN (Persero)  
PIL. BRANCH MANAGER MEDAN,



**DWI AD SULISTIJO**  
NIK. 1610

HM.00.06